

**ANALISIS FATWA MUFTI SHAWKY IBRAHIM ALLAM TENTANG
INVESTASI *CRYPTOCURRENCY*
(STUDI PADA *EXCHANGE AJAIB ALPHA*)**

SKRIPSI

OLEH:

AQOMADDIN AZAM

NIM : 230202110140



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**ANALISIS FATWA MUFTI SHAWKY IBRAHIM ALLAM TENTANG
INVESTASI *CRYPTOCURRENCY*
(STUDI PADA *EXCHANGE AJAIB ALPHA*)**

SKRIPSI

OLEH:

AQOMADDIN AZAM

NIM : 230202110140



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS FATWA MUFTI SHAWKY IBRAHIM ALLAM TENTANG INVESTASI CRYPTOCURRENCY (STUDI PADA EXCHANGE AJAIB ALPHA)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan
karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan
penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian
maupun keselurutan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar
sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 November 2025

Penulis,



Aqomaddin Azam
NIM. 230202110140

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aqomaddin Azam NIM: 220202110032 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**ANALISIS FATWA MUFTI SHAWKY IBRAHIM ALLAM TENTANG
INVESTASI CRYPTOCURRENCY (STUDI PADA EXCHANGE AJAIB
ALPHA)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 21 November 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI, M.SI
NIP. 198212252015031002



Prof. Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.H.I.
NIP : 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Pengaji Skripsi saudara Aqomaddin Azam NIM: 220202110032 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS FATWA MUFTI SHAWKY IBRAHIM ALLAM TENTANG INVESTASI CRYPTOCURRENCY (STUDI PADA EXCHANGE AJAIB ALPHA)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
5 Desember 2025


Dengan Pengaji:

1. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.
NIP. 19920811201608012021

()

Ketua Pengaji

2. Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum.
NIP. 197801302009121002

()

Anggota Pengaji

3. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

()

Anggota Pengaji

Malang, 5 Desember 2025
Dekan,



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

BUKTI KONSULTASI


Nama	Aqomaddin Azam
NIM	230202110140
Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing	Prof. Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.H.I.
Judul Skripsi	Analisis Fatwa Mufti Shawky Ibrahim Allam Tentang Investasi <i>Cryptocurrency</i> (Studi Pada Exchange Ajaib Alpha)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 01 September 2025	Revisi Latar Belakang dan Rumusan Masalah	
2.	Selasa, 09 September 2025	Revisi Rumusan Masalah dan Judul	
3.	Senin, 15 September 2025	Revisi Metode Penelitian	
4.	Jum'at, 19 September 2025	ACC Seminar Proposal	
5.	Senin, 03 November 2025	Konsultasi Bab III	
6.	Jum'at, 07 November 2025	Revisi Bab III	
7.	Senin, 10 November 2025	Konsultasi Bab III	
8.	Jum'at 13 November 2025	Revisi Bab III	
9.	Senin, 18 November 2025	Konsultasi Bab IV	
10.	Kamis, 21 November 2025	ACC Naskah Skripsi	

Malang, 21 November 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI, M.SI
NIP. 198212252015031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُأْكِلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa : 29)¹

¹ Quran.nu, “An-Nisa’ · Ayat 29,” quran.nu, accessed November 13, 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29>.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “*Analisis Fatwa Mufti Shawky Ibrahim Allam Tentang Investasi Cryptocurrency (Studi Pada Exchange Ajaib Alpha)*”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan keapada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.S.I. selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H. selaku sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Dosen Wali serta Dosen Pembimbing peneliti yang telah sabar, senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing peneliti dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti mengucapkan banyak terimakasih atas partisipasinya dalam hal penulisan skripsi ini.

7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah, terimakasih untuk segala bantuan terhadap peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kepada Ibu Tercinta. Skripsi ini bukan hanya hasil dari usaha dan kerja keras penulis semata, melainkan juga buah dari doa yang tiada henti engkau panjatkan, air mata yang mengalir dalam keheningan, serta kasih sayang tanpa batas yang tak pernah meminta balasan. Ibu, di setiap langkah kecil yang kutempuh hingga akhirnya aku tiba di titik ini, tersimpan keringatmu yang tak terlihat, kelelahanmu yang tak terucap, dan doa-doamu yang selalu mengiringi setiap perjalananku. Engkaulah sumber kekuatanku ketika dunia seolah ingin menjatuhkanku, alasan utama aku mampu bertahan di tengah rasa putus asa. Tanpa restu, pengorbanan, dan perjuanganmu, barangkali lembar demi lembar skripsi ini takkan pernah terwujud. Dengan segenap cinta dan kerendahan hati, izinkan saya mempersembahkan karya sederhana ini untuk Ibu
9. Kepada Ayah peneliti. Skripsi ini bukan semata-mata hasil dari jerih payah penulis, melainkan buah dari doa yang tak pernah lelah terlantun, tetes air mata yang jatuh dalam kesunyian, serta cinta tanpa syarat dari sosok ayah yang luar biasa. Ayah, engkau mungkin bukan pribadi yang banyak berkata-kata, namun dalam diam, engkau menjelma menjadi langit luas tempat aku menambatkan harapan dan menata mimpi. Ketegasanmu mengajarkanku arti kekuatan sejati, dan pundakmu selalu menjadi pelabuhan paling aman dalam badai kehidupan. Tanpa restu, perjuangan, dan pengorbananmu,

mungkin lembar demi lembar skripsi ini takkan pernah tercipta. Maka dari itu, dengan penuh cinta dan kerendahan hati, izinkan anakmu mempersembahkan karya sederhana ini sebagai ungkapan terima kasih atas kasih yang tak ternilai dan dukungan yang tiada henti.

10. Kepada Mas dan Mbak peneliti yang tercinta, Mbak Iffah, Mas Mufid, Mas Hanif dan Mas Akhyar yang selalu setia berada di sisi peneliti dalam semangatnya, baik dalam setiap tawa maupun tangis, yang tak pernah berhenti mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat. Kalian adalah tempat pulang yang penuh kedamaian di tengah dunia yang terkadang terasa begitu bising dan penuh kekacauan. Terima kasih telah menjadi pelipur lara di saat hati mulai lelah, dan sumber kekuatan yang tak pernah pudar. Yang selalu hadir tanpa ragu, memberi aku harapan di setiap langkah dan menjadikanmu saksi setia dalam setiap babak perjalanan hidupku. Tanpa kalian, mungkin banyak momen yang akan terasa kosong, karena kehadiran kalian adalah lengkap dalam drama hidup yang penuh warna ini.
11. Kepada teman-teman peneliti dari mutasi sudan terutama teman satu kontrakan Ucup, Jibran, Taufiq, Fajrul, Farhat, Gerbang, Sadam. Dan untuk semua teman mutasi sudan yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.
12. Kepada Kota Malang tercinta. Dalam setiap helai perjalanan ini, Malang bukan sekadar tempat berpijak, melainkan rumah bagi setiap rasa yang tumbuh bersama waktu. Di antara dinginnya udara pegunungan, semerbak

kopi yang menenangkan, serta rinai hujan yang jatuh di sudut-sudut jalan, kota ini menjadi saksi bisu atas tawa, lelah, dan doa yang mengiringi proses panjang penulisan skripsi ini. Malang telah menemaniku dalam sepi yang paling sunyi dan dalam tawa yang paling tulus menghadirkan kehangatan ketika dunia terasa asing, dan ketenangan di saat hati dipenuhi kegelisahan. Di setiap sudutnya dari hiruk pikuk kafe kecil, jalanan yang diselimuti kabut, hingga langit senja yang merona jingga tersimpan kenangan tentang perjuangan, kesabaran, dan harapan. Maka, dengan rasa terima kasih yang mendalam, karya ini kupersembahkan pula untuk Kota Malang.

13. Terakhir, teruntuk diri peneliti sendiri, terimakasih yang tak terhingga karena telah bertahan sejauh ini, Kami menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih terdapat keterbatasan dan kekurangan yang mungkin ada. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi kehidupan bangsa.

Malang,
Penulis,

Aqomaddin Azam
NIM. 230202110140

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penelitian karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transiletarsinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ج	'	هـ	h̄
بـ	B	هـ	z̄
تـ	T	عـ	'
ثـ	Th	غـ	Gh
فـ	J	فـ	F
حـ	h	قـ	Q
خـ	Kh	كـ	K
دـ	D	لـ	L
ذـ	Dh	مـ	M

ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	ش	ي	Y
ض	ڏ	-	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftron dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
ء	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أی	Fathah dan ya	Ai	A dan I
ؤ	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوْلَهْ : *haula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَيْ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
يُ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : *Māta*

رَمَدَ : *ramād*

قَيْلٌ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḥammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ : *rauḍah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tandah syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

الْحَجَّ : *al-hajj*

عَدْوُ : ‘*aduwwu*

Jika huruf ﴿ ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharjat kasrah (-), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah*

(i). Contoh:

عليٰ : *Alī* (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عربيٰ : *Arabī* (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan huruf ﴿ (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْفَلْسَافَةُ : *al-falsafah*

البِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمْرَثٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasise secara utuh. Contoh:

فِي زَلْلِ الْقُرْآنِ : *Fī zilāl al-Qur'ān*
السَّنَّةُ قَبْلَ التَّدْوِينِ : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*
الإِبَارَةُ فِي الْأَمْ لِغَظِّ لَا بِالْخَصْنِ السَّبَبِ : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

I. Lafz Al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps),

dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketikaia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍī‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīż min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Aqomaddin Azam, NIM 230202110140, 2025. **Analisis Fatwa Mufti Shawky Ibrahim Allam tentang Investasi Cryptocurrency (Studi pada Exchange Ajaib Alpha)**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.H.I.

Kata Kunci : *Cryptocurrency*; *Ajaib Alpha*; *Shawky Ibrahim Allam*

Perkembangan investasi aset digital melalui platform Ajaib Alpha menunjukkan peningkatan yang signifikan di Indonesia, seiring dengan meluasnya minat masyarakat terhadap aset kripto sebagai instrumen investasi modern. Namun perkembangan ini tidak luput dari memuat mengenai status hukumnya dalam perspektif syariah. Mufti Mesir, Shawky Ibrahim Allam, dengan tegas menilai bahwa cryptocurrency mengandung unsur gharar, dharar, dan maysir, serta memiliki volatilitas harga yang sangat tinggi sehingga termasuk dalam kategori *taghayyur al-qīmah*. Karakteristik tersebut menyebabkan aset kripto tidak memenuhi persyaratan sebagai *mal mutaqawwim* yang dapat diperjualbelikan secara sah menurut hukum Islam.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis praktik investasi kripto di Ajaib Alpha serta melihat tingkat keseimbangannya dengan pandangan hukum syariah menurut Shawky Ibrahim Allam. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi dua aspek utama: (1) Penggunaan cryptocurrency sebagai instrumen investasi pada platform Ajaib Alpha dijelaskan melalui mekanisme perdagangan yang disediakan, baik dari sisi mekanisme perdagangan maupun legalitasnya; dan (2) penelitian ini juga membahas penilaian Mufti Shawky Ibrahim Allam terhadap praktik investasi tersebut berdasarkan argumen syariah yang beliau kemukakan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konsep dan kajian kepustakaan, dengan Merujuk pada literatur fiqh muamalah, peraturan nasional terkait aset digital, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta fatwa Mufti Shawky Allam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ajaib Alpha telah beroperasi sesuai kerangka hukum nasional di bawah pengawasan Bappebti, serta menyediakan ekosistem investasi yang relatif aman, terstruktur, dan mendukung transparansi perdagangan aset digital. Namun menurut Shawky Ibrahim Allam, cryptocurrency tetap tidak sah diperjualbelikan dalam perspektif syariah karena sifat spekulatif, nilai intim, serta ketiadaan aset riil sebagai nilai dasar yang menyebabkan potensi mudarat bagi masyarakat. Oleh karena itu, meskipun praktik investasi cryptocurrency di Ajaib Alpha legal menurut regulasi pemerintah Indonesia, aktivitas tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam menurut pendapat Mufti Shawky Allam. Temuan ini menegaskan perlunya lebih lanjut terhadap kemungkinan perubahan hukum apabila unsur keharaman mengalami perubahan substansial di masa mendatang.

ABSTRACT

Aqomaddin Azam, 230202110140, 2025. Analysis of the Fatwa of Mufti Shawky Ibrahim Allam on *Cryptocurrency* Investment (A Study on the Ajaib Alpha Exchange). Undergraduate Thesis, Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Prof. Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.H.I.

Keywords: *Cryptocurrency*; Ajaib Alpha; Shawky Ibrahim Allam

The development of digital asset investment through the Ajaib Alpha platform has shown significant growth in Indonesia, following the increasing public interest in cryptocurrency as a modern investment instrument. However, this progress continues to raise questions regarding its legal status from an Islamic law perspective. The Grand Mufti of Egypt, Shawky Ibrahim Allam, firmly asserts that cryptocurrency contains elements of gharar, dharar, and maysir, and exhibits extremely high price volatility, classifying it under taghayyur al-qīmah. These characteristics render cryptocurrencies incompatible with the criteria of *māl mutaqawwim*, and thus not legally tradable in Islamic law.

Based on this context, the present study examines the practice of cryptocurrency investment on the Ajaib Alpha platform and evaluates its compliance with Islamic legal principles according to Shawky Ibrahim Allam's views. The research addresses two main issues: (1) the use of cryptocurrency as an investment instrument on Ajaib Alpha, explained through its trading mechanisms and legal standing; and (2) Shawky Ibrahim Allam's assessment of such investment practices based on the Islamic legal arguments he presents. This study employs a normative juridical method using a conceptual and literature-based approach, referring to fiqh muamalah literature, national regulations on digital assets, fatwas of the Indonesian Ulema Council (MUI), and the fatwa of Mufti Shawky Allam.

The findings indicate that Ajaib Alpha operates in accordance with Indonesia's national regulatory framework under Bappebiti supervision, providing a relatively secure, structured, and transparent ecosystem for digital asset trading. Nevertheless, according to Shawky Ibrahim Allam, cryptocurrency remains impermissible in Islamic law due to its speculative nature, intrinsic value instability, and lack of real underlying assets—factors that may lead to public harm. Therefore, although cryptocurrency investment on Ajaib Alpha is legal under Indonesian government regulation, it is not aligned with Islamic legal principles as interpreted by Mufti Shawky Allam. These findings underscore the need for future reassessment should substantial changes in the elements underlying its prohibition occur.

مستخلص البحث

أقام الدين عزام، رقم القيد ٤٠١١٠٢١٢٠٢٣٠٢٥. تحليل فتوى المفتى شوقي إبراهيم علام حول الاستثمار في العملات الرقمية (دراسة على منصة "أجيب ألفا"). بحث تخرج، برنامج قانون الاقتصاد الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: أ.د. فخر الدين، س.أ.غ.، م.ح.إ

الكلمات المفتاحية: العملات الرقمية؛ أجيب ألفا؛ شوقي إبراهيم علام

، شهدت الاستثمارات في الأصول الرقمية عبر منصة «أجيب ألفا» نمواً ملحوظاً في إندونيسيا بالتزامن مع ارتفاع اهتمام المجتمع بالعملات المشفرة بوصفها أدلة استثمار حديثة. غير أن هذا التطور لا يخلو من الإشكالات المتعلقة بوضعه القانوني في منظور الشريعة الإسلامية. فقد أكد مفتى الديار المصرية، شوقي إبراهيم علام، أن العملات المشفرة تشتمل على عناصر الغرر والضرر والميسر، كما تتميز بتقلبٍ شديد في قيمتها، مما يجعلها تندرج ضمن مفهوم تغيير القيمة (تغير القيمة). وتؤدي هذه الخصائص إلى عدم تحقق شروط المال المتocom، وبالتالي عدم جواز تداولها شرعاً.

وانطلاقاً من هذا السياق، يتناول هذا البحث تحليل ممارسات الاستثمار في العملات المشفرة عبر منصة أجيب ألفا، وبيان مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لرؤيه المفتى شوقي علام ويناقش البحث قضيتين رئيسيتين:(١) استخدام العملات المشفرة كأدلة استثمارية في منصة أجيب ألفا من خلال آليات التداول والأساس القانوني المنظم لها.(٢) تقييم المفتى شوقي علام لهذه الممارسات بناءً على الحجج الشرعية التي قدمها. وقد اعتمدت الدراسة على النهج القانوني. النظري (المنهج الشرعي - الوصفي) باستخدام المقاربة المفهومية والدراسة المكتبية، بالرجوع إلى كتب فقه المعاملات، والأنظمة الوطنية ذات الصلة بالأصول الرقمية، وفتاوي مجلس علماء إندونيسيا وفتوى المفتى شوقي علام.

تكشف نتائج البحث عن اختلاف جوهري بين فتوى شوقي علام والقانون الإندونيسي الإيجابي إذ يركز علام على مبدأ الاحتياط وحماية المجتمع من المخاطر المضاربة، بينما تركز اللوائح الإندونيسية على تنظيم التداول. ويستنتج البحث أن الاستثمار عبر منصة "أجيب ألفا" مقبول قانونياً ولكنه لا يفي بالمعايير الأخلاقية للاقتصاد الإسلامي وفقاً لرأي شوقي علام بسبب الغرر والاضطراب العالي ويسلط البحث الضوء على أهمية فهم آراء العلماء المعاصرین تجاه التمويل الرقمي، وعلى ضرورة تطوير إطار فقهي يتناسب مع التطورات الحديثة في التكنولوجيا المالية. ومن المتوقع أن تسهم نتائج هذا

البحث في تعزيز الدراسات الفقهية المعاصرة، وأن تقدم إرشاداً للمسلمين في اتخاذ قرار الاستثمار في
الأصول الرقمية

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
مستخلص البحث	xx
DAFTAR ISI	xxiii
DAFTAR TABEL.....	xxv
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu.....	14
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II.....	22
A. <i>Cryptocurrency</i>	22
B. Majelis Ulama Indonesia (MUI)	30
C. Mufti Shawky Ibrahim Allam	32
D. <i>Exchange Ajaib Alpha</i>	34
BAB III	39
A. Biografi Shawki Ibrahim Abdel-Karim Allam.....	39

B. Penggunaan <i>Cryptocurrency</i> sebagai instrumen investasi di <i>Exchange Ajaib Alpha</i>	44
C. <i>Cryptocurrency</i> sebagai instrumen investasi di <i>Exchange Ajaib Alpha</i> perspektif Shawky Ibrahim Allam	66
BAB IV	68
KESIMPULAN	68
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72

DAFTAR TABEL

TABEL. 1. Penelitian Terdahulu	15
TABEL. 2. Sektor Market <i>Cryptocurrency</i>	25

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR. 1. Contoh mata uang kripto Ajaib Alpha	47
GAMBAR. 2. Dasbor Analisis Kenaikan Dana Kripto	48
GAMBAR. 3. Halaman Verifikasi Identitas Ajaib Alpha	51
GAMBAR. 4. Koin-Koin <i>Cryptocurrency</i> Ajaib Alpha	52
GAMBAR. 5. Kontrak-Kontrak Ajaib Alpha	54
GAMBAR. 6. Kontrak Trading Futures Ajaib Alpha	57
GAMBAR. 7. Kontrak Trading Spot Ajaib Alpha	59
GAMBAR. 8. Funding Rate Ajib Alpha	64
GAMBAR. 9. Buku Order	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam proses perkembangan teknologi informasi yang pesat telah memberikan berbagai manfaat sosial, antara lain kemudahan memperoleh informasi, melakukan komunikasi daring, serta melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Seiring dengan hal tersebut, muncul pula penggunaan uang digital dalam transaksi elektronik yang pada dasarnya merupakan bentuk konversi dari mata uang fisik ke dalam bentuk digital. Para ahli teknologi menghadirkan mata uang virtual yang dikenal dengan istilah *Cryptocurrency*, yakni mata uang berbasis elektronik yang hanya dapat digunakan secara daring.² *Cryptocurrency* tidak hanya dimanfaatkan sebagai instrumen pembayaran dalam transaksi elektronik pada berbagai platform dan e-commerce, tetapi juga sebagai sarana investasi maupun aktivitas perdagangan. Aset digital ini dapat diperoleh secara langsung melalui mekanisme pembelian maupun melalui proses penambangan.³

Di Indonesia, keberadaan *Cryptocurrency* telah memperoleh pengakuan secara legal, namun masih menimbulkan perdebatan di masyarakat. Hal ini terutama disebabkan oleh karakteristik nilai tukarnya yang sangat fluktuatif, sehingga memunculkan pandangan pro dan kontra.⁴ Sebagai contoh, salah satu *Cryptocurrency*

² Berry A. Harahap et al., “Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter Dan Makroekonomi,” *Bank Indonesia* 2 (2017): 1–80.

³ Anggrria Lastri and Freska Elsi, *AKAD JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF DALAM MUAMALAH DAN PERANAN BMT DI LKS*, Pustaka Egaliter, 2022.

⁴ I Putu Sandhi Subakti and Made Aditya Pramana, “Pengaturan Cryptocurrency (Mata Uang Kripto) Sebagai Alat Pembayaran Transaksi Di Indonesia,” *Kertha Negara* 12, no. 8 (2024): 880.

yang paling terkenal, yaitu Bitcoin, saat ini dihargai sekitar Rp1,9 miliar per 1 Bitcoin, namun bisa naik menjadi Rp 2 miliar dalam waktu singkat seperti pada 11 agustus 2025 lalu.⁵ Kenaikan harga yang cepat ini membuat Bitcoin dan mata uang digital lainnya berisiko mengalami penggelembungan (*bubble*), yang dapat merugikan masyarakat.

Salah satu bursa pertukaran *Cryptocurrency* yang cukup populer di Indonesia adalah Ajaib Alpha. Sebagai *Exchange* lokal, Ajaib Alpha memiliki nilai pasar yang signifikan serta menyediakan beragam instrumen perdagangan dan sekuritas digital yang memiliki akses lebih dari 400+ aset kripto termasuk Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE), Binance Coin (BNB), Pepe Coin (PEPE), dengan aktivitas perdagangan tersedia 24 jam.⁶ *Exchange* ini tercatat lebih dari 20 juta investor aset kripto di Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai pasar kripto terbesar ke-7 di dunia. Dan Ajaib Alpha resmi terdaftar sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) sejak 19 September 2024 berdasarkan pengawasan Bappebti. Status ini menegaskan bahwa operasional Ajaib Kripto telah memenuhi standar regulasi nasional, memberikan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan konsumen dalam bertransaksi.⁷

Popularitas ini menjadikannya sebagai salah satu pilihan utama bagi investor dalam melakukan transaksi aset kripto di Indonesia. Namun demikian, praktik

⁵ Kompas.com, “Bitcoin (BTC) Pecah Rekor Baru, Harga Makin Dekati Rp 2 M,” Kompas.com, accessed September 4, 2025, <https://money.kompas.com/read/2025/07/11/213000226/bitcoin-btc-pecah-rekor-baru-harga-makin-dekati-rp-2-miliar-per-keping?page=all>.

⁶ Ajaib, “Ajaib Alpha: Kripto & Saham AS,” Ajaib berita, accessed September 4, 2025, <https://alpha.ajaib.co.id/>.

⁷ Lona Olavia, “Ajaib Kripto Raih Lisensi Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK),” investortrust, accessed September 4, 2025, <https://investortrust.id/market/41635/ajaib-raih-lisensi-sebagai-pedagang-fisik-aset-kripto-dari-bappebti>.

perdagangan *Cryptocurrency* hingga kini masih menimbulkan perdebatan, khususnya dalam perspektif hukum Islam di tingkat nasional. Kondisi ini menunjukkan perlunya pemahaman yang mendalam terhadap ketentuan hukum Islam, terutama bagi investor Muslim, agar aktivitas investasi *Cryptocurrency* dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Minat masyarakat Indonesia terhadap investasi *Cryptocurrency* menunjukkan peningkatan yang signifikan, salah satunya melalui platform Ajaib Alpha. Fenomena ini turut menarik perhatian para akademisi dan ulama untuk mengkaji lebih jauh kedudukan aset digital tersebut. Di kalangan ulama, perdebatan mengenai keabsahan penggunaan Bitcoin dan *Cryptocurrency* lainnya dalam perspektif syariat Islam, khususnya dalam ranah fiqh muamalah, masih terus berlangsung. Bahkan juga menjadi pembahasan dalam forum Ijma' Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara khusus menyoroti implikasi hukum dari penggunaan *Cryptocurrency* di tengah masyarakat Muslim.⁸

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Ijtima' Ulama ke-7 menetapkan bahwa penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat tukar atau mata uang tidak diperbolehkan (haram). Hal ini didasarkan pada adanya unsur gharar (ketidakpastian), dharar (potensi bahaya), dan qimar (unsur spekulasi/perjudian), serta ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun MUI masih memberikan ruang bagi keberadaan *Cryptocurrency* sebagai aset atau komoditas dengan syarat tertentu, yakni memiliki

⁸Chusna Lailatul Muna and Mu'min Firmansyah, "Perspektif Fiqih Mu'amalah Terhadap Penggunaan Bitcoind Sebagai Transaksi Dalam Jual Beli (Al-Ba'i)," *UQUDUNA: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024): 1–11.

nilai manfaat yang jelas, tidak digunakan untuk praktik spekulasi, dan diperdagangkan melalui platform yang sah.⁹ Sejalan dengan ketentuan tersebut, di Indonesia *Cryptocurrency* tidak diakui sebagai alat pembayaran resmi, melainkan dikategorikan sebagai aset kripto yang dapat diperjualbelikan atau dijadikan instrumen investasi dalam Pasar Fisik Aset Kripto yang diawasi oleh Bappebti.

Salah satu pendekatan yang relevan untuk menganalisis problematika *Cryptocurrency* sebagai aset maupun komoditas di Indonesia adalah fiqh muamalah, yakni cabang ilmu hukum Islam yang mengatur berbagai aspek ekonomi dan transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan *Cryptocurrency* dipandang sebagai fenomena baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam dalil Al-Qur'an maupun Hadis, sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim terkait status hukumnya.¹⁰ Perbedaan tersebut terlihat dalam penilaian mengenai keabsahan investasi *Cryptocurrency* menurut syariah. Salah satu tokoh yang memberikan pandangan berbeda dan interpretasi kontekstual adalah Mufti Shawky Ibrahim Allam, yang menilai berdasarkan prinsip-prinsip fiqh muamalah kontemporer.

Shawki Ibrahim Abdel-Karim Allam adalah seorang ulama dan cendekiawan Islam terkemuka asal Mesir yang menjabat sebagai Grand Mufti Republik Arab Mesir . Ia lahir pada tahun 1961 di Desa Al-Shohda, Provinsi Beheira. Shawky Ibrahim Allam menempuh pendidikan tinggi di Universitas Al-Azhar , salah satu

⁹MUI, "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tentang Hukum Cryptocurrency," *Fatwa MUI* 1, no. November (2021): 1–10, <https://mirror.mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>.

¹⁰GHIFARI HIRZA FIRHAN ALI, "Kripto Sebagai Mahar Perkawinan Perspektif Maqāsid Al-Syarī ' Ah Jasser Auda Kripto Sebagai Mahar Perkawinan Perspektif Maqāsid Al-Syarī ' Ah Jasser Auda" (Universitar Islam Negeri Maulana Malik Malang, 2025).

pusat keilmuan Islam tertua dan paling bergengsi di dunia Islam. Dari universitas tersebut, ia meraih gelar doktor dalam bidang Fikih dan Ushul Fikih , menunjukkan dedikasinya yang mendalam terhadap studi hukum Islam dan metodologi istinbath hukum.

Sebagai Grand Mufti Mesir sejak tahun 2013, Shawky Ibrahim Allam memegang peranan penting dalam memberikan fatwa resmi negara melalui lembaga Dar al-Ifta al-Misriyyah. Di bawah kepemimpinannya, lembaga tersebut berupaya memperkuat pemahaman Islam moderat dan menghadirkan fatwa-fatwa yang relevan dengan konteks sosial kontemporer. Salah satu fatwa penting yang pernah beliau keluarkan adalah terkait larangan penggunaan Bitcoin , di mana ia menilai bahwa mata uang digital tersebut mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), dharar (bahaya), dan potensi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam Islam. Fatwa ini menunjukkan komitmen beliau dalam menjaga stabilitas ekonomi serta melindungi masyarakat dari tindakan yang berisiko dan spekulatif.¹¹

Kajian tentang tantangan ekonomi Islam di era modern, khususnya pada sistem perbankan dan pasar modal Syariah, menjadi dasar penting bagi penelitian ini. Salah satu fokusnya adalah praktik jual beli *Cryptocurrency* di platform *Exchange Ajaib Alpha* sebagai instrumen investasi. Permasalahan terkait legalitas dan pemanfaatan *Cryptocurrency* di Indonesia mendorong peneliti menelaah pandangan Mufti Shawky Ibrahim Allam guna memberikan kontribusi positif dan memperluas pemahaman mengenai investasi digital tersebut. Penelitian ini

¹¹ فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، ”فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام“ dar-alifta, accessed November 12, 2025, <https://dar-alifta.org/ar/ourreligion/details/132>.

dituangkan dalam skripsi berjudul “*Analisis Fatwa Mufti Shawky Ibrahim Allam Tentang Investasi Cryptocurrency (Studi Pada Exchange Ajaib Alpha)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti merumuskan beberapa masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan *Cryptocurrency* sebagai instrumen investasi di *Exchange Ajaib Alpha* ?
2. Bagaimana *Cryptocurrency* sebagai instrumen investasi di *Exchange Ajaib Alpha* perspektif Shawky Ibrahim Allam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka perlu untuk dijelaskan tujuan dari penelitian ini. Tujuan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penggunaan *Cryptocurrency* sebagai instrumen investasi di *Exchange Ajaib Alpha*.
2. Untuk mengetahui bagaimana *Cryptocurrency* sebagai instrumen investasi di *Exchange Ajaib Alpha* perspektif Shawky Ibrahim Allam

D. Manfaat Penelitian

Perihal yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya pada bidang fiqh muamalah kontemporer yang berkaitan dengan praktik investasi aset digital (*Cryptocurrency*). Adapun harapan untuk penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik sebagai referensi tambahan bagi seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang yang tertarik mengkaji isu-isu hukum Islam dalam konteks ekonomi digital modern

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan bentuk tanggung jawab akademik dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memperluas pemahaman peneliti mengenai investasi aset digital, serta melatih kemampuan dalam menganalisis permasalahan dengan pendekatan teori fiqh muamalah secara kritis dan objektif.
- b. Bagi perguruan tinggi, khususnya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah bagi mahasiswa dalam mengkaji isu-isu hukum ekonomi syariah kontemporer, khususnya terkait aset kripto menurut Shawky Ibrahim Allam. Penelitian ini juga dapat memperkaya khazanah karya ilmiah yang relevan dengan perkembangan teknologi finansial berbasis syariah.

- c. Bagi masyarakat, khususnya umat Muslim yang aktif atau tertarik dalam investasi digital, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana praktik investasi *Cryptocurrency* ditinjau dari perspektif Mufti Shawky Ibrahim Allam. Dengan begitu, masyarakat dapat memperluas pemahaman dan mempertimbangkan aspek syariah dalam mengambil keputusan investasi secara bijak dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

E. Definsi Operasional

Cryptocurrency adalah mata uang digital berbasis teknologi blockchain yang tidak memiliki bentuk fisik dan hanya dapat digunakan secara digital. Dalam penelitian ini, *Cryptocurrency* dipahami sebagai aset digital yang diperdagangkan melalui platform Ajaib Alpha serta dijelaskan dalam perspektif hukum Islam menurut pandangan Mufti Shawky Ibrahim Allam. Untuk batasan penelitian, definisi operasional ini meliputi :

1. *Cryptocurrency*

Cryptocurrency merupakan aset digital berbasis teknologi blockchain yang diperlakukan sebagai instrumen investasi dan dapat diperdagangkan di berbagai bursa aset kripto. Nilainya sangat fluktuatif karena bergantung pada mekanisme pasar dan tingkat permintaan pengguna. Dalam konteks ekonomi modern, *Cryptocurrency* dianggap sebagai bentuk inovasi finansial yang memungkinkan transaksi lintas batas tanpa memerlukan perantara bank. Namun, dari perspektif hukum dan etika Islam, keberadaannya masih menimbulkan karena mengandung

unsur-unsur intimidasi (gharar), berspekulasi (maysir), serta potensi membahas dalam transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

2. Exchange Ajaib Alpha

Ajaib Alpha platform pertukaran aset kripto lokal di Indonesia yang beroperasi secara sah dan berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Platform ini memungkinkan pengguna untuk membeli, menjual, dan menyimpan berbagai jenis *Cryptocurrency* dengan sistem keamanan yang terstandar. Keberadaan Ajaib Alpha menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengatur dan melindungi kegiatan investasi digital agar tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Dengan status legalitasnya, Ajaib Alpha berperan penting dalam memberikan rasa aman bagi investor domestik yang ingin berpartisipasi dalam perdagangan aset digital secara transparan dan teratu

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam setiap kegiatan penelitian, metode keberadaan sangatlah penting karena berperan dalam menentukan arah dan cara untuk memperoleh hasil temuan yang maksimal. Metode penelitian, termasuk di dalamnya penelitian hukum normatif, dapat dimaknai sebagai serangkaian langkah sistematis yang dilakukan oleh peneliti guna merancang, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Dalam konteks penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library study) yang bertujuan untuk menggali dan memahami suatu permasalahan melalui kajian mendalam terhadap berbagai sumber

literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi. Penelitian hukum normatif dalam kajian ini diwujudkan melalui analisis terhadap norma, kaidah, dan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan investasi cryptocurrency.¹² Pada penelitian ini sumber-sumber hukum seperti Fatwa Shawky Ibrahim Allam, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) digunakan untuk menemukan landasan hukum, argumentasi fikih, dan batasan normatif terkait status hukum cryptocurrency dalam perspektif syariah

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual (Conceptual Approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep hukum berdasarkan doktrin, pandangan para ahli, serta prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan ketika aturan yang ada belum memberikan definisi atau solusi yang jelas terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang berupaya memahami fenomena secara mendalam melalui analisis deskriptif terhadap data non-numerik, sehingga fokus penelitian diarahkan pada penafsiran makna, logika hukum, serta argumentasi keagamaan yang terkandung dalam sumber data.¹³ Dalam penelitian ini, kedua pendekatan tersebut diterapkan secara terpadu dengan menitikberatkan pada analisis terhadap fatwa Shawky Ibrahim Allam beserta

¹² Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). 106.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

sumber-sumber hukum Islam lainnya yang relevan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai kedudukan hukum investasi cryptocurrency dalam perspektif syariah

3. Sumber Bahan Hukum

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian normatif meliputi bahan primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari sumber tertulis dalam bentuk dokumen dan kemudian disebut dengan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder¹⁴ dan tersier, diantaranya:

a. Bahan Hukum Premier

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif atau memiliki otoritas.¹⁵ Dalam hal ini seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, al-Quran maupun Hadits. Adapun yang dimaksud bahan hukum primer antara lain,

- 1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) khususnya pasal-pasal terkait akad jual beli, syirkah, dan investasi.
- 2) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 7 Tahun 2018 tentang *Cryptocurrency*.
- 3) Fatwa / tulisan Mufti Shawky Ibrahim Allam terkait *Cryptocurrency*

¹⁴ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60.

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 67

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat mendukung tentang analisa dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat bermakna sebagai publikasi mengenai hukum yang bukan termasuk dokumen resmi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel, skripsi dan jurnal hukum¹⁶ yang berkaitan dengan *Cryptocurrency antara lain* :

- 1) Buku-buku fiqh muamalah dan Hukum Ekonomi Syariah.
- 2) Artikel jurnal tentang Cryptocurrency dan hukum Islam.
- 3) Dokumen dan publikasi resmi: Bappebti, Bank Indonesia, dan OJK.
- 4) Penelitian terdahulu yang relevan (Azhar 2025, Firliyannor 2024, Angga & Khalish, Najwa 2024, Mutawakkil 2022).

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kepustakaan (*Library Research*) yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹⁷

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan sumber-sumber dari Al Qur'an, Fiqh tentang muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Islam tentang Muamalah, buku, jurnal serta dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah futures.

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, n.d.

¹⁷ Ali, Metode Penelitian Hukum, 106.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Selepas mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan, adapun langkah selanjutnya yaitu mengolah dan menganalisis data agar dari data yang telah disebutkan mempunyai kebenaran.¹⁸ Terdapat lima (5) tahapan dalam menganalisis data yang sudah diperoleh antara lain:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Dalam proses ini diawali dengan mengkaji dan memilah seluruh bahan hukum yang telah diperoleh, baik primer, sekunder, maupun tersier, untuk memastikan kesesuaian dan relevansinya dengan fokus penelitian.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Langkah yang ditempuh berikutnya yaitu penyusunan data yang telah diperoleh dan dibentuk pada rumusan masalah. Dengan inilah pengecekan data dan pemahaman dapat lebih mudah dilakukan jika terdapat kesalahan pada penelitian sehingga analisis yang akan dilakukan akan membantu dalam mendapatkan jawaban rumusan masalah.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Setelah penyusunan data, maka dilanjutkan dengan memeriksa data yang sudah didapatkan. Memeriksa bahan data yang digunakan untuk sumber data yang akan dikaji lebih lanjut mengenai regulasi terkait investasi kripto dan fiqh muamalah

¹⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.

d. Analisis (Analyzing)

Pada langkah ini, peneliti akan melakukan serangkaian prosedur seperti verifikasi, analisis data, serta pengolahan berbagai data yang telah diperoleh melalui penerapan metode yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan tujuan memperoleh hasil data yang bermanfaat dan mudah dipahami. Hal ini dilakukan agar pemahaman mengenai investasi kripto dan fiqh muamalah menjadi lebih sistematis dan tidak lagi terpecah-pecah.

e. Kesimpulan (Concluding)

Dalam hal ini peneliti mengakhiri tahap dengan menarik kesimpulan dengan menautkan data yang telah dikaji dengan bertujuan untuk membentuk jawaban dari yang sudah dirumuskan sebelumnya.¹⁹ Karena tujuan utama yang diteliti adalah memberikan jawaban sistematis atas rumusan masalah, sekaligus menawarkan pandangan kritis mengenai kesesuaian investasi kripto dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi terhadap praktik investasi *Cryptocurrency* di Ajaib Alpha.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung originalitas dan memperkuat landasan teoritis, peneliti merujuk pada beberapa penelitian yang relevan dengan tema investasi *Cryptocurrency* dalam perspektif Mufti Shawky Ibrahim Allam sebagai berikut:

¹⁹ Salsabila Miftah Rezkia, “Metode Pengolahan Data: Tahapan Wajib Yang Dilakukan Sebelum Analisis Data,” DQLab, 2021.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Moch. Izul Azhar (2025) dengan judul “*Bitcoin sebagai Mal Mutaqawim: Analisis Komparatif antara Ziyaad Mahomed dan Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam*”. Penelitian ini mengkaji status Bitcoin sebagai *mal mutaqawim* dengan menggunakan pendekatan teori Maqāṣid al-Syari’ah dan Maṣlahah al-Mursalah. Fokus penelitian ini adalah menganalisis pandangan dua tokoh, yaitu Ziyaad Mahomed yang menilai Bitcoin dapat diterima sebagai *mal mutaqawim* sepanjang memenuhi prinsip syariah, serta Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam yang menilai Bitcoin tidak sah karena mengandung potensi *gharar* dan ketidakpastian tinggi. Hasil penelitian menunjukkan adanya persamaan dalam penekanan terhadap perlunya menjaga prinsip syariah.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada fokus kajian terhadap *Cryptocurrency* dalam perspektif fiqh muamalah. Adapun perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Izul Azhar berfokus pada Bitcoin dalam lingkup pandangan ulama internasional, sedangkan penelitian peneliti menitikberatkan pada *Exchange Ajaib Alpha* sebagai objek kajian yang masih relatif baru dan belum banyak diteliti

Kedua, penelitian ketiga berasal dari Firliyannor Pramudia Pratama (2024) yang berjudul “*Investasi Cryptocurrency dalam Aplikasi Binance Menurut Hukum Islam*”. Penelitian ini meneliti praktik investasi melalui platform Binance berdasarkan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Binance mengandung banyak unsur ketidakjelasan dan spekulasi, serta belum sepenuhnya memenuhi kriteria keuangan syariah karena faktor anonim,

²⁰ Moch Izul Azhar, “Bitcoin Sebagai Mal Mutaqawim: Analisis Komparatif Antara Ziyaad Mahomed Dan Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam,” 2025.

fluktuatif, dan tidak adanya jaminan aset riil.²¹ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Firliyannor adalah sama-sama menelaah aktivitas investasi kripto melalui platform *Exchange* dari perspektif hukum Islam. Adapun perbedaannya terletak pada objek platform yang dikaji, penelitian Firliyannor meneliti Binance sebagai *Exchange* internasional, sedangkan penelitian ini akan mengkaji Ajaib Alpha, sebuah platform lokal yang masih baru namun terus berkembang, khususnya setelah memperoleh izin dari Bappebiti.

Ketiga, penelitian dalam bentuk artikel jurnal ditulis oleh Angga Syahputra dan Khalish Khairina dengan judul “*Kedudukan Cryptocurrency Sebagai Investasi Dalam Ekonomi Islam*”. Penelitian ini mengkaji bagaimana *Cryptocurrency* diposisikan dalam perspektif ekonomi Islam, baik sebagai alat tukar maupun sebagai instrumen investasi. Hasil kajiannya menyebutkan bahwa *Cryptocurrency* tidak sepenuhnya ditolak, selama memenuhi unsur *mal mutaqawwam* (harta yang diakui secara syar’i), tidak mengandung unsur spekulatif yang berlebihan, dan jelas akad serta tujuannya.²² Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada fokusnya terhadap *Cryptocurrency* sebagai objek investasi dalam ekonomi Islam. Sementara itu, perbedaannya adalah pendekatan penelitian ini bersifat lebih konseptual dan umum, tidak menyoroti praktik investasi pada platform tertentu sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian terhadap Ajaib Alpha.

²¹ Firliyannor Pramudia Pratama, “Investasi Cryptocureenct Dalam Binance Menurut Hukum Islam,” 2024, 60.

²² Angga Syahputra and Khalish Khairina, “Kedudukan Cryptocurrency Sebagai Investasi Dalam Ekonomi Islam,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022): 139, <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.10903>.

Keempat, penelitian yang dijadikan rujukan adalah karya Najwa Lutfah Mu'minin dkk. (2024) berjudul "*Crypto sebagai Sarana Investasi Syariah Berkelanjutan*". Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menyimpulkan bahwa baik crypto konvensional maupun syariah belum layak dijadikan sarana investasi berkelanjutan karena tingginya fluktuasi dan volatilitas harga. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun potensi keuntungan tinggi, risiko yang menyertai sangat besar dan tidak sejalan dengan karakteristik investasi jangka panjang dalam Islam.²³ Kesamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada kerangka fiqh muamalah dan penilaian terhadap kesesuaian kripto dalam sistem investasi syariah. Adapun perbedaannya, penelitian Najwa tidak membahas platform secara spesifik, sedangkan penelitian peneliti fokus pada praktik investasi melalui Ajaib Alpha sebagai platform yang sah dan diawasi Bappebti.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh M.R. Mutawakkil Amsy (2022) dengan judul "*Risiko Investasi Cryptocurrency di Era Digital Menurut Prespektif Islam*". Penelitian ini membahas prosedur dan risiko investasi kripto melalui platform Indodax serta meninjau hukumnya dalam pandangan Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *Cryptocurrency* memiliki risiko tinggi karena sifat fluktuatifnya, rawan kejahatan siber, dan minim regulasi. Dari sisi fiqh, mayoritas ulama mengharamkan penggunaan *Cryptocurrency* karena mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan *dharar*.²⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti

²³ Najwa Lutfah Mu'minin et al., "Crypto Sebagai Sarana Investasi Syariah Berkelanjutan," *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 2, no. 2 (2024): 174–84, <https://doi.org/10.30640/trending.v2i2.2287>.

²⁴ Amsy Mutawakkil and Hernowo Bingar, "Risiko Investasi Cryptocurrency Di Era Digital Menurut Prespektif Islam," *Jurnal Segmentasi* 1, no. 1 (2024): 29–38.

terletak pada fokusnya terhadap *Cryptocurrency* sebagai objek kajian fiqh muamalah, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yang ditulis oleh Mutawakkil berfokus pada platform Indodax secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus khusus pada *Exchange Ajaib Alpha*, yang belum banyak dikaji sebelumnya.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Moch. Izul Azhar	<i>Bitcoin sebagai Mal Mutaqawim: Analisis Komparatif antara Ziyaad Mahomed dan Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam</i>	Bitcoin sebagai <i>mal mutaqawim</i> dengan menggunakan pendekatan teori Maqāṣid al-Syari'ah dan Maṣlahah al-Mursalah , sedangkan penelitian peneliti menjelaskan penerapan prinsip syariah pada platform Ajaib Alpha	Fokusnya lebih pada konsep teoritis “mal mutaqawim” dan pendekatan Maqāṣid al-Syari'ah serta Maṣlahah al-Mursalah , sedangkan penelitian peneliti menjelaskan penerapan prinsip syariah pada platform Ajaib Alpha
2.	Firliyannor Pramudia Pratama	Investasi <i>Cryptocurrency</i> dalam Aplikasi Binance Menurut Hukum Islam	Tema aktivitas investasi kripto melalui platform <i>Exchange</i> dari perspektif hukum Islam.	Penelitian ini menekankan mekanisme transaksi, risiko, dan analisis hukum syariah terhadap praktik di Binance. Sedangkan penelitian peneliti lebih lanjut menganalisis tekanan hukum Islam terhadap praktik investasi kripto di Ajaib Alpha sebagai platform lokal yang melindungi Bappebti
3.	Angga Syahputra &	Kedudukan <i>Cryptocurrency</i> Sebagai	Pada tema fokus pada <i>Cryptocurrency</i>	Pendekatannya lebih konseptual dan tidak menyoroti platform

	Khalish Khairina	Investasi Dalam Ekonomi Islam	sebagai instrumen investasi	tertentu seperti Ajaib Alpha
4	Najwa Lutfah Mu'minin	Kripto sebagai Sarana Investasi Syariah Berkelanjutan	Pada tema fiqh muamalah untuk menilai keseimbangan kripto dalam investasi syariah	lebih fokus pada konsep investasi syariah (investasi Islam berkelanjutan) dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan ekonomi Islam secara umum. Penelitian peneliti menitikberatkan pada praktik dan mekanisme investasi di platform Ajaib Alpha untuk menilai kesesuaianya dengan hukum Islam di Indonesia.
5.	M.R. Mutawakkil Amsy	Risiko Investasi <i>Cryptocurrency</i> di Era Digital Menurut Perspektif Islam	Tema <i>Cryptocurrency</i> sebagai objek kajian fiqh muamalah	menitikberatkan pada analisis risiko investasi di platform Indodax secara umum dan memaparkan pandangan ulama terhadap bahaya spekulasi serta penyegelan harga aset digital. Sementara peneliti penelitian fokus pada Ajaib Alpha sebagai platform lokal yang memiliki legalitas resmi dari Bappebt.

H. Sitematika Pembahasan

Untuk memastikan agar penyusunan skripsi ini berjalan dengan lebih terstruktur dan terorganisir, peneliti membagi keseluruhan isi skripsi menjadi empat bab yang saling terkait dan memiliki alur yang jelas. Pembagian bab-bab tersebut bertujuan untuk mempermudah pemahaman pembaca serta memberikan arah yang lebih jelas dalam menyajikan pembahasan, yaitu:

Bab I (pertama). Pendahuluan sebagai bagian awal yang memberikan gambaran umum tentang keseluruhan penelitian yang akan dilakukan. Dalam bagian ini dijelaskan latar belakang atau asal muasal munculnya permasalahan yang menjadi fokus penelitian, disertai dengan pembahasan masalah yang ingin diteliti. Selain itu, pendahuluan juga memuat tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian, serta metode yang digunakan dalam pelaksanaannya. Tidak kalah pentingnya, bagian ini turut mengulas hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan sebagai landasan teoritis, dan menjelaskan sistematika pembahasan yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur serta urutan isi penelitian.

Bab II (kedua). Tinjauan Pustaka berupa landasan teori yang berisi tinjauan umum dan kerangka teori yang membahas mengenai penjelasan bagaimana hukum investasi *Cryptocurrency* Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa / tulisan Mufti Shawky Ibrahim Allam, dan KHES

Bab III (ketiga). Hasil Penelitian dan Analisis merupakan bagian yang menyajikan temuan-temuan dari penelitian berdasarkan data yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan-undangan dan sumber hukum resmi, bahan sekunder meliputi literatur, hasil

penelitian, serta pendapat para ahli, sedangkan bahan tersier berfungsi sebagai penunjang seperti kamus atau ensiklopedia hukum. Semua data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara sistematis menggunakan metode penelitian yang relevan, sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam dan argumentasi yang logis terhadap isu yang dikaji. Melalui proses analisis ini, peneliti berusaha menemukan jawaban yang tepat atas permasalahan yang diangkat, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

Bab IV (keempat). Penutup berfungsi sebagai kesimpulan yang memuat ringkasan dan penjelasan singkat mengenai hasil pembahasan serta jawaban atas permasalahan yang telah dikaji pada bab-bab sebelumnya. Isi dari bagian ini disajikan secara padat, jelas, dan terstruktur dalam bentuk poin-poin yang mudah dipahami. Selain berisi kesimpulan, bab penutup juga mencantumkan saran atau rekomendasi akademisi yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, baik lembaga, praktisi, maupun peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan kajian pada bidang yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Cryptocurrency*

1. Definisi

Cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai bentuk uang elektronik modern yang beroperasi dalam sistem digital. Secara etimologis, istilah *Cryptocurrency* berasal dari dua kata, yaitu “crypto” yang berarti enkripsi atau kriptografi, Ilmu yang mempelajari teknik pengkodean untuk melindungi informasi dan “currency” yang berarti mata uang.²⁵ *Cryptocurrency* dapat dipahami sebagai sistem mata uang digital yang digunakan untuk melakukan transaksi di ruang virtual (dunia maya) dengan dukungan teknologi jaringan internet dan perlindungan keamanan berbasis kriptografi. Penggunaan kriptografi ini berfungsi untuk memastikan keamanan transaksi, mencegah pemalsuan, serta menghindari penggandaan aset digital oleh pihak yang tidak berwenang. Karena itu setiap unit *Cryptocurrency* bersifat unik, tidak dapat disalin, dan hanya dapat diakses oleh pemilik sahnya, menjadikannya salah satu bentuk aset digital dengan tingkat keamanan yang tinggi di era ekonomi digital

Satoshi Nakamoto merupakan tokoh pertama yang memperkenalkan dan meluncurkan Bitcoin, yaitu sistem mata uang elektronik yang bersifat terdesentralisasi tanpa bergantung pada otoritas pusat atau server tunggal. Sistem ini menggunakan mekanisme *peer-to-peer* network, yaitu jaringan antar pengguna

²⁵ Dimas Agung Pangestu, “Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan Syari’ah,” 2023, 1–102.

yang saling terhubung secara langsung tanpa perantara. Tujuan utama dari sistem tersebut adalah untuk menghindari terjadinya duplikasi atau beban ganda transaksi (double spending) yang umum terjadi pada sistem pembayaran digital tradisional.

Melalui jaringan *peer-to-peer* ini, setiap pengguna memiliki peran yang sama dalam memverifikasi dan mencatat transaksi, sehingga transparansi dan keamanan dapat terjaga. Sistem ini memungkinkan para pengguna untuk saling berbagi informasi dan melakukan transaksi secara langsung tanpa melalui lembaga keuangan atau server publik. Inovasi yang diperkenalkan oleh Nakamoto inilah yang menjadi dasar lahirnya Bitcoin sebagai bentuk pertama dari *Cryptocurrency* modern dan menjadi tonggak awal perkembangan sistem keuangan digital berbasis teknologi blockchain di seluruh dunia.²⁶

Menurut Geofani Nerissa Avriana, *Cryptocurrency* merupakan bentuk mata uang digital yang tidak memiliki wujud fisik seperti koin atau uang kertas (fiat money) yang biasa digunakan sebagai alat pembayaran di berbagai negara. Mengacu pada penjelasan Investopedia, seluruh aktivitas dalam sistem *Cryptocurrency* berlangsung secara virtual, tanpa adanya bentuk material yang dapat disentuh secara langsung. Meskipun bersifat digital, mata uang ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi, misalnya Bitcoin, yang dalam satu koinnya dapat mencapai harga sekitar Rp1.000.000.000. Aset digital tersebut dapat disimpan dan dikelola melalui dompet digital (digital wallet) yang tersedia dalam perangkat

²⁶ Meriyati Meriyati et al., “Hukum Dan Eksistensi Jual Beli Crypto Untuk Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Ekonomi Sosial ‘Studi Literasi Dan Komparasi Pada Masyarakat,’” *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (December 20, 2023): 869–81, <https://doi.org/10.30651/justeko.v7i2.20456>.

smartphone maupun computer, sehingga memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi secara aman dan efisien di ruang digital.²⁷

2. Sektor Market *Cryptocurrency*

Sektor infrastruktur merupakan dasar utama dalam pengembangan ekosistem *Cryptocurrency*. Sektor ini menyediakan elemen teknis penting yang memungkinkan terciptanya berbagai layanan dan proyek digital di atas jaringan blockchain. Melalui sektor ini, teknologi seperti smart contract, blockchain, dan oracle dapat berjalan dan saling terhubung untuk mendukung transaksi serta pengembangan aplikasi terdesentralisasi. Dengan adanya infrastruktur yang kuat, ekosistem kripto dapat beroperasi secara efisien, aman, dan menjadi landasan bagi kemunculan inovasi baru di dunia digital.²⁸

a. Sektor Infrastruktur

(Infrastructure) Sektor infrastruktur merupakan elemen paling fundamental dalam ekosistem *Cryptocurrency*. Sektor ini menyediakan teknologi dasar yang memungkinkan pengembangan sektor-sektor lain di dunia kripto. Beberapa komponen pentingnya adalah:

- 1) Smart Contract (Kontrak Pintar) Smart contract muncul sebagai solusi atas keterbatasan fungsi Bitcoin yang hanya mampu melakukan transaksi sederhana. Kontrak pintar merupakan bentuk uang yang dapat diprogram dan berfungsi untuk mengeksekusi perjanjian antara dua pihak secara otomatis sesuai dengan kode yang telah ditentukan. Teknologi ini menjadi

²⁷ Nur Lailatul Farisha et al., “Literature Review : Perkembangan Cryptocurrency Dan Potensi Pajaknya Di Indonesia,” *Journal Ekonomi Syariah* 1, no. 4 (2023): 11.

²⁸ Kalimasada, *Crypto Trading Guide*, 2023rd ed. (Sleman, Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2023).

salah satu inovasi paling revolusioner karena memungkinkan pengembangan aplikasi dan proyek baru berbasis blockchain. Ethereum (ETH) menjadi pelopor dalam penerapan smart contract, diikuti oleh proyek lain seperti Cardano (ADA), Tron (TRX), dan Stellar (XLM).

2) Blockchain

Blockchain merupakan sistem komputasi terdesentralisasi berbasis peer-to-peer yang menjadi dasar bagi seluruh transaksi kriptografi. Jaringan ini mencatat setiap transaksi secara permanen dan transparan sehingga sulit untuk dimanipulasi. Contoh blockchain utama yang digunakan di pasar kripto adalah Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH).

3) Oracle

Oracle berfungsi sebagai jembatan antara sistem blockchain dengan data dari dunia luar. Teknologi ini memungkinkan blockchain untuk memanfaatkan informasi eksternal seperti harga aset, cuaca, atau data ekonomi dalam pengambilan keputusan otomatis. Contoh proyek yang mengembangkan sistem oracle antara lain Chainlink (LINK), Band Protocol (BAND), dan Tellor (TRB).

b. Sektor Stablecoins

Stablecoins adalah aset kripto yang dirancang agar memiliki nilai stabil, biasanya dengan mengaitkan nilainya pada aset lain seperti mata uang fiat atau komoditas. Sektor ini muncul sebagai respon terhadap volatilitas tinggi pada aset kripto lainnya. Adapun jenis-jenis stablecoins antara lain:

- 1) Stablecoin Berbasis Fiat Nilainya didukung oleh mata uang fiat seperti dolar AS atau rupiah. Jenis ini paling stabil karena menggunakan aset yang sudah diakui secara luas. Contoh stablecoin berbasis fiat adalah USDT, USDC, dan USDD.
 - 2) Stablecoin Berbasis Komoditas Didukung oleh komoditas seperti emas atau minyak yang memiliki nilai intrinsik tinggi. Contohnya adalah Tether Gold (XAUT).
 - 3) Stablecoin Berbasis *Cryptocurrency* Jenis ini didukung oleh aset kripto lain dan memiliki risiko tinggi akibat volatilitas pasar. Contohnya adalah DAI yang dikembangkan oleh Maker DAO.
 - 4) Stablecoin Berbasis Algoritma Jenis ini menggunakan sistem algoritmik untuk menjaga kestabilan harga dengan menambah atau mengurangi jumlah pasokan token. Meskipun inovatif, jenis ini sangat berisiko dan sering mengalami kegagalan, seperti yang terjadi pada stablecoin UST milik Terra pada tahun 2022.
- c. Sektor Keuangan (Finance)

Sektor keuangan memiliki peran vital dalam aktivitas transaksi di dunia *Cryptocurrency*. Fungsi utamanya adalah memfasilitasi pengiriman, penyimpanan, dan penerimaan aset digital. Beberapa bentuk aplikasinya adalah:²⁹

- 1) Wallet *Cryptocurrency* Dompet digital yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola aset kripto. Contoh aplikasi populer termasuk Metamask, Trust Wallet (TWT), dan Fantom Wallet (FTM).

²⁹ Kalimasada.

- 2) *Exchange* (Bursa Kripto) Platform tempat pengguna dapat membeli dan menjual aset kripto. Terdapat dua jenis bursa, yaitu Centralized *Exchange* (CEX) seperti Binance, Kucoin, dan Coinbase; serta Decentralized *Exchange* (DEX) seperti Uniswap dan Pancakeswap yang memungkinkan transaksi langsung antar pengguna tanpa perantara.
- 3) Lending Platform (Platform Pinjaman) Platform ini menyediakan layanan peminjaman dan peminjaman kembali aset digital dengan sistem bunga atau jaminan aset kripto. Contohnya adalah Aave, Blockfi, dan Nexo.
- 4) Tokenization dan Insurance (Asuransi Kripto) Tokenisasi berfungsi untuk mengubah aset dunia nyata menjadi aset digital di blockchain, sedangkan sektor asuransi menawarkan perlindungan terhadap risiko investasi digital. Contoh proyeknya adalah Maker DAO, Chainlink, dan Synthetix.

TABEL 2. Sektor Market *Cryptocurrency*

No.	Sektor	Fungsi	Proyek / Aset	Keterangan
1.	Sektor Infrastruktur	Menyediakan fondasi teknis bagi seluruh aktivitas dan pengembangan proyek kripto.	Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Chainlink (LINK).	Mencakup teknologi dasar seperti blockchain, smart contract, dan oracle yang memungkinkan sistem kripto berjalan terdesentralisasi dan aman.
2.	Sektor Stablecoins	Menyediakan aset digital dengan nilai stabil untuk mengurangi volatilitas pasar kripto.	USDT, USDC, DAI, XAUT	Nilainya didukung oleh mata uang fiat, komoditas, atau algoritma tertentu agar tetap konstan dan dapat digunakan sebagai alat tukar digital

3.	Sektor Keuangan (Finance)	Memfasilitasi transaksi dan pengelolaan aset dalam ekosistem kripto.	Binance, Uniswap, Aave, Nexo	Meliputi wallet digital, bursa (Exchange), platform pinjaman, tokenisasi aset, dan layanan asuransi berbasis blockchain
----	---------------------------	--	------------------------------	---

3. Manfaat *Cryptocurrency*

Fenomena penggunaan mata uang kripto atau aset digital terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan teknologi keuangan modern. Kondisi ini secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk beradaptasi dan mulai mengakui keberadaan serta fungsi *Cryptocurrency* dalam aktivitas ekonomi digital.

Adapun beberapa manfaat utama dari penggunaan kripto antara lain :

a. Sebagai Instrument Investasi

Meskipun terdapat berbagai bentuk investasi konvensional seperti emas, tanah, dan saham, *Cryptocurrency* kini juga dianggap sebagai salah satu instrumen investasi modern karena memiliki nilai aset yang signifikan. Kripto dipandang layak sebagai sarana investasi sebab mekanisme pergerakan nilainya mengikuti prinsip ekonomi pasar, yaitu harga akan meningkat ketika permintaan tinggi dan menurun saat permintaan menurun. Semakin banyak individu yang berinvestasi atau melakukan transaksi aset digital, maka nilai kripto tersebut cenderung mengalami kenaikan. Sebagai contoh, Bitcoin pada awal peluncurnya tidak memiliki nilai (setara nol), namun seiring meningkatnya permintaan global dan perkembangan teknologi blockchain, nilainya terus melonjak hingga pada awal tahun 2025 mencapai sekitar Rp 2.000.000.000 per koin, menjadikannya salah satu aset digital paling berharga di dunia. Investasi

dalam kripto tergolong berisiko tinggi karena memiliki tingkat fluktuasi nilai yang sangat tajam, sehingga memerlukan pertimbangan dan pemahaman mendalam terhadap dinamika pasar digital.³⁰

b. Sebagai Alat Pembayaran (Pembelian Barang dan Jasa)

Penggunaan *Cryptocurrency* tidak hanya terbatas sebagai instrumen investasi, tetapi juga mulai dimanfaatkan sebagai alat pembayaran di berbagai negara. Di masa mendatang, kripto berpotensi menjadi salah satu metode pembayaran yang sah di Indonesia, mengingat sejumlah negara maju seperti Finlandia, Jepang, Denmark, Amerika Serikat, dan Rusia telah melegalkan penggunaannya sebagai alat tukar resmi. Contohnya, beberapa perusahaan internasional telah menerima pembayaran menggunakan aset digital, seperti Pizza Hut di Venezuela, Burger King di Jerman, dan bahkan Tesla, perusahaan otomotif besar asal Amerika Serikat, yang pernah mengumumkan rencana penggunaan Bitcoin sebagai salah satu metode pembayarannya. Namun demikian, di Indonesia, *Cryptocurrency* belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah, karena menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, satu-satunya alat pembayaran yang diakui secara legal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah.³¹

³⁰ Firdaus Fika Ananda and Irsan, “Pengaruh Perkembangan Cryptocurrency Sebagai Objek Harta Warisan Perspektif Ulama Kontemporer,” *USRah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 3 (2025): 30–51, <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.1906>.

³¹ Farisha et al., “Literature Review : Perkembangan Cryptocurrency Dan Potensi Pajaknya Di Indonesia.”

4. Resiko *Cryptocurrency*

Sejak diperkenalkannya *Technical Analysis* di Jepang pada akhir abad ke-17, metode analisis pasar telah berkembang pesat dan melahirkan beragam pendekatan dalam dunia perdagangan aset. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan ini adalah lahirnya *Dow Theory* yang diperkenalkan oleh Charles Dow pada abad ke-19 di Eropa. Teori tersebut menjadi dasar utama dalam analisis teknikal modern dan melahirkan berbagai strategi perdagangan baru yang digunakan hingga saat ini. Namun, meskipun berbagai pendekatan dan algoritma telah diciptakan untuk meningkatkan keuntungan, tidak ada satu pun metode yang mampu menjamin hasil terbaik secara konsisten. Hal ini disebabkan oleh sifat pasar yang tidak dapat diprediksi sepenuhnya pasar adalah arena kompleks yang sarat dengan faktor psikologis, spekulasi, serta potensi manipulasi yang sulit dikendalikan, termasuk di dalam pasar kripto yang sangat fluktuatif.³²

Manipulasi pasar bukanlah fenomena baru; praktik ini telah terjadi sejak berabad-abad lalu dan masih berlanjut hingga era modern. Sejumlah tokoh besar seperti Ivan Boesky, Martha Stewart, Bernard Madoff, hingga JP Morgan pernah terbukti melakukan manipulasi yang merugikan investor dalam jumlah besar. Dalam konteks pasar kripto, bentuk kecurangan serupa juga dilakukan oleh pelaku besar seperti Arthur Hayes dan Sam Bankman-Fried, yang memanfaatkan kekuasaan dan akses informasi untuk kepentingan pribadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa investasi kripto mengandung risiko tinggi, tidak hanya karena volatilitas harga yang ekstrem, tetapi juga karena lemahnya regulasi dan potensi penyalahgunaan oleh

³² Kalimasada, *Crypto Smart Money* (Sleman, Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2024).

pihak tertentu. Oleh karena itu, investor perlu memahami bahwa partisipasi di pasar kripto bukan hanya tentang peluang keuntungan, tetapi juga kesadaran terhadap risiko dan ketidakpastian yang melekat di dalamnya.

Tobias Adrian, selaku Penasihat Keuangan dan Direktur Departemen Moneter dan Pasar Modal IMF, *Cryptocurrency* memiliki potensi risiko serius terhadap stabilitas sistem keuangan global. Sebagai aset digital yang bersifat fluktuatif dan lintas batas, kripto dapat dengan mudah disalahgunakan untuk aktivitas ilegal karena sulit dilacak. Risiko tersebut mencakup kemungkinan terjadinya pencucian uang, penggelapan pajak, perdagangan narkoba, penyelundupan, dan tindak kriminal lainnya yang dilakukan melalui transaksi anonim.³³ Oleh sebab itu muncul perbedaan pandangan di antara negara-negara di dunia; sebagian mengakui *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah, sementara yang lain menolak dan melarang penggunaannya karena dianggap mengancam keamanan ekonomi dan ketertiban keuangan nasional.

Di Indonesia sendiri, *Cryptocurrency* belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah, melainkan hanya sebagai komoditas digital yang diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tegas melarang penggunaan kripto sebagai media pertukaran karena dinilai berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. BI bersama OJK dan Bappebti berupaya mengawasi agar transaksi berbasis kripto tidak digunakan dalam sistem pembayaran domestik. Menurut pernyataan Onny Widjanarko, Kepala Pusat Transformasi Program BI, larangan

³³ Syahputra and Khairina, "Kedudukan Cryptocurrency Sebagai Investasi Dalam Ekonomi Islam."

tersebut diberlakukan untuk melindungi konsumen, menjaga keamanan transaksi, serta mencegah pendanaan terorisme dan praktik pencucian uang. Meski demikian, teknologi blockchain di balik kripto tetap memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut, asalkan dapat menghilangkan peluang penyalahgunaan dan memastikan transparansi dalam setiap transaksi digital.³⁴

B. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dasar hukum *Cryptocurrency* di Indonesia belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Namun demikian, pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memberikan pengakuan terhadap *Cryptocurrency* sebagai aset digital atau komoditas yang dapat diperdagangkan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019.

Kendati telah memperoleh legitimasi sebagai komoditas, *Cryptocurrency* tetap mengandung berbagai risiko dan potensi kerugian, antara lain dapat mengancam stabilitas serta kedaulatan mata uang nasional, dan rawan disalahgunakan sebagai sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) maupun aktivitas ilegal lainnya. Sampai saat ini belum terdapat regulator khusus maupun

³⁴ Vol No et al., “Vol. 15 No. 3 (2025): Lex Privatum | LEX PRIVATUM” 15, no. 3 (2025).

lembaga penjamin transaksi yang menjamin keamanan aset kripto di tingkat nasional.³⁵

Dalam perspektif ini penggunaan *Cryptocurrency* dinilai memiliki unsur *gharar* (ketidakjelasan atau spekulasi) dan *qimar* (perjudian) karena tingkat volatilitas harga yang sangat tinggi, bahkan dalam beberapa kasus nilainya dapat turun drastis hingga mendekati nol. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dan spekulasi yang dilarang dalam prinsip muamalah. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang perlu memberikan respons terhadap fenomena tersebut dengan mengeluarkan fatwa hukum mengenai status penggunaan dan transaksi *Cryptocurrency* dalam perspektif syariah.³⁶

Beberapa saran yang tertuang dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-7 menetapkan

Pertama, Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *dharar* (bahaya) dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* (perjudian) dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* (komoditi) secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli.

³⁵ MUI, "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tentang Hukum Cryptocurrency."

³⁶ MUI.

Ketiga, Dalam hal *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying, serta tidak mengandung gharar, dharar, dan qimar, hukumnya sah untuk diperjualbelikan.³⁷

C. Mufti Shawky Ibrahim Allam

Shawki Ibrahim Abdel-Karim Allam adalah seorang ulama dan cendekiawan Islam terkemuka asal Mesir yang menjabat sebagai Grand Mufti Republik Arab Mesir . Ia lahir pada tahun 1961 di Desa Al-Shohda, Provinsi Beheira. Shawky Ibrahim Allam menempuh pendidikan tinggi di Universitas Al-Azhar , salah satu pusat keilmuan Islam tertua dan paling bergengsi di dunia Islam. Dari universitas tersebut, ia meraih gelar doktor dalam bidang Fikih dan Ushul Fikih , menunjukkan dedikasinya yang mendalam terhadap studi hukum Islam dan metodologi istinbath hukum.

Sebagai Grand Mufti Mesir sejak tahun 2013, Shawky Ibrahim Allam memegang peran sentral dalam penyusunan serta penyampaian fatwa resmi negara melalui lembaga Dar al-Ifta al-Misriyyah. Di bawah kepemimpinannya, lembaga tersebut berkomitmen untuk memperkuat nilai-nilai Islam moderat dan menyesuaikan fatwa dengan kebutuhan masyarakat modern. Salah satu keputusan penting yang dikeluarkan adalah fatwa larangan penggunaan Bitcoin, yang didasarkan pada pertimbangan bahwa mata uang digital tersebut mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), dharar (potensi bahaya), serta bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam ekonomi Islam. Fatwa tersebut mencerminkan

³⁷ MUI.

komitmen Shawky Ibrahim Allam dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi umat dari praktik keuangan yang bersifat spekulatif serta berisiko tinggi di era digital.³⁸

Selain aktivitas keulamaan, Shawky Ibrahim Allam juga dikenal sebagai akademisi produktif dan pembicara internasional dalam berbagai forum keislaman. Bidang keahlian dan minat ilmiahnya mencakup fikih perbandingan, fatwa kontemporer, dan etika sosial dalam Islam. Melalui karya tulis, ceramah, dan peran strategisnya di lembaga fatwa, beliau berkontribusi besar dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang damai, toleran, dan berkeadilan. Reputasi keilmuan dan kepemimpinannya menjadikan Shawky Ibrahim Allam sebagai salah satu figur otoritatif dalam wacana hukum dan etika Islam modern.

D. *Exchange Ajaib Alpha*

Ajaib Group adalah perusahaan teknologi finansial asal Indonesia yang didirikan pada tahun 2019 oleh Anderson Sumarli dan Yada Piyajomkwan. Perusahaan ini hadir dengan tujuan memperluas akses investasi bagi masyarakat, terutama generasi muda, melalui platform digital yang mudah digunakan dan berbiaya rendah. Ajaib berkomitmen untuk mewujudkan “demokratisasi investasi” agar setiap individu, tanpa memandang latar belakang ekonomi, dapat berpartisipasi di pasar modal. Didukung oleh investor besar seperti Alpha JWC

³⁸ Faisol Habibi, “Pro Kontra Cryptocurrency” 16, no. 2 (2024).

Ventures dan Horizons Ventures, Ajaib tumbuh pesat dan menjadi salah satu pionir dalam transformasi digital sektor keuangan di Indonesia.³⁹

Pada Januari 2025, Ajaib Group secara resmi mengumumkan transformasi besar dengan mengganti aplikasi investasi kripto mereka, Ajaib Kripto, menjadi Ajaib Alpha. Langkah ini menandai komitmen perusahaan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan digital melalui integrasi berbagai kelas aset global dalam satu ekosistem. Melalui Ajaib Alpha, pengguna kini dapat berinvestasi tidak hanya pada aset kripto, tetapi juga pada saham Amerika Serikat dan instrumen turunan lainnya.⁴⁰ Transformasi ini menunjukkan upaya Ajaib dalam beradaptasi terhadap tren pasar global yang semakin dinamis, sekaligus memperkuat posisinya sebagai platform investasi multi-aset yang modern, aman, dan mudah diakses. Selain memperluas jenis produk investasi, Ajaib Alpha juga berfokus pada edukasi finansial agar pengguna dapat bertransaksi secara bijak dalam lingkungan investasi digital yang cepat berubah.

Salah satu inovasi penting yang dihadirkan oleh Ajaib Alpha adalah perluasan layanan perdagangan digital yang mencakup berbagai instrumen keuangan global. Melalui platform ini, pengguna dapat melakukan perdagangan aset kripto, saham Amerika Serikat, serta produk turunan (derivatif) dalam satu aplikasi terintegrasi. Selain menyediakan transaksi spot untuk jual-beli kripto

³⁹ Catherine Shu, “Indonesian Investment Platform Ajaib Gets \$25 Million Series A Led by Horizons Venture and Alpha JWC,” techcrunch, accessed November 11, 2025, <https://techcrunch.com/2021/01/10/indonesian-investment-platform-ajaib-gets-25-million-series-a-led-by-horizons-venture-and-alpha-jwc>.

⁴⁰ Jane Aprilyani, “Ajaib Group Umumkan Tranformasi Aplikasi Kripto Jadi Ajaib Alpha,” kontan.co.id, accessed November 11, 2025, <https://amp.kontan.co.id/news/ajaib-group-umumkan-tranformasi-aplikasi-kripto-jadi-ajaib-alpha>.

secara langsung, Ajaib Alpha juga menghadirkan fitur investasi saham global yang memungkinkan pengguna membeli saham perusahaan besar. Ajaib Alpha memperkenalkan fitur perdagangan futures kripto, yang memungkinkan pengguna memperkirakan arah pergerakan harga aset digital dengan sistem leverage hingga 25 kali.⁴¹ Fitur ini memberikan peluang keuntungan yang lebih besar, namun juga membawa risiko tinggi karena fluktuasi harga kripto yang ekstrem dapat menyebabkan kerugian signifikan atau bahkan likuidasi aset.

Trading futures merupakan metode perdagangan di pasar finansial yang memungkinkan investor untuk membeli atau menjual suatu aset pada tanggal yang telah disepakati di masa depan dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam praktiknya, trader dapat mengambil posisi "long" atau "short" sesuai prediksi arah pergerakan harga, dan bahwa trading futures sering kali menggunakan leverage serta margin artinya dengan modal relatif kecil, seorang trader dapat mengendalikan posisi yang jauh lebih besar.⁴² Namun demikian, penggunaan leverage ini juga menambah tingkat risiko secara signifikan kerana jika pergerakan pasar tidak sesuai prediksi, maka kerugian yang dialami bisa jauh melampaui modal awal.

Ajaib Alpha merupakan salah satu platform pertukaran aset kripto (*Exchange*) di Indonesia yang telah memperoleh izin resmi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) sejak tanggal 19 September 2024. Dengan legalitas tersebut, Ajaib Alpha

⁴¹ Ajaib, “Ajaib Alpha, Platform Investasi Global Tanpa Batas!,” alpha.ajaib, accessed November 11, 2025, <https://alpha.ajaib.co.id/ajaib-alpha-platform-investasi-global-tanpa-batas>.

⁴² pintu, “Apa Itu Trading Futures? Cara Kerja, Kelebihan Dan Perbedaannya Dengan Spot,” pintu.co.id, accessed November 11, 2025, <https://pintu.co.id/blog/trading-futures-adalah>.

menjadi bagian dari bursa aset digital yang diakui secara sah oleh pemerintah, sehingga aktivitas transaksinya berada di bawah pengawasan dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Sebagai platform investasi aset digital, Ajaib Alpha menyediakan lebih dari 400 jenis aset kripto yang dapat diperjualbelikan oleh para pengguna. Keberagaman aset tersebut menjadikan Ajaib Alpha sebagai salah satu *Exchange* yang berkembang pesat di kalangan investor, karena transparansi dan kemudahan akses yang ditawarkan. Selain itu, fitur keamanan dan sistem verifikasi yang diterapkan juga memberikan kepercayaan lebih kepada para pengguna dalam melakukan aktivitas investasi yang sesuai dengan ketentuan hukum nasional.⁴³

Dari aspek hukum dan perlindungan konsumen, keberadaan izin dan pengawasan langsung oleh Bappebti memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum bagi para pelaku investasi aset digital. Dengan statusnya sebagai platform resmi, Ajaib Alpha dianggap memenuhi kriteria sebagai objek penelitian yang relevan dalam kajian hukum ekonomi syariah, karena mencerminkan praktik investasi kripto yang telah diatur secara legal di Indonesia dan dapat ditinjau dari kesesuaianya dengan prinsip-prinsip syariah.

⁴³ Lona Olavia, “Ajaib Kripto Raih Lisensi Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK).”

BAB III

PEMBAHASAN

A. Biografi Shawki Ibrahim Abdel-Karim Allam

Shawki Ibrahim Abdel-Karim Allam lahir pada 12 Agustus 1961 di Gubernoran Beheira, wilayah Delta Nil, Mesir. Sejak kecil beliau tumbuh dalam lingkungan keluarga religius yang menanamkan kecintaan terhadap ilmu agama. beliau memulai pendidikan dasarnya di kuttab untuk menghafal Al-Qur'an, kemudian melanjutkan studi ke lembaga pendidikan menengah Al-Azhar di tingkat tsanawiyah. Ketertarikannya pada ilmu syariah membawanya ke Universitas Al-Azhar, tempat beliau memperoleh gelar Sarjana Syariah dan Hukum pada tahun 1984, Magister pada 1990, dan Doktor (Ph.D.) pada 1996 dengan predikat mumtaz (cum laude). Disertasinya berfokus pada perbandingan hukum Islam dan penerapannya dalam konteks hukum kontemporer, menunjukkan kedalaman analisis serta kemampuan akademik yang tinggi.⁴⁴

Setelah menyelesaikan pendidikan doktoralnya, Syekh Syauqi 'Allam memulai karier akademik di Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar cabang Tanta, menjabat sebagai Ketua Jurusan Fiqih Islam. Dalam peran ini, aktif mengembangkan tradisi keilmuan Al-Azhar yang moderat dan rasional. beliau juga banyak terlibat dalam penelitian, penulisan ilmiah, dan pembinaan generasi muda ulama yang berpikiran terbuka. Reputasinya sebagai akademisi dan ulama

⁴⁴ ”عبد الرحمن سرحان، “تعيين شوقي علام مفتى الجمهورية السابق عضوا بمجلس الشيوخ elbalad.news, accessed November 12, 2025, <https://www.elbalad.news/6728407>.

yang berpegang pada nilai-nilai wasathiyyah (moderasi) menjadikannya salah satu tokoh penting dalam dunia keilmuan Islam di Mesir.

Syekh Syauqi ‘Allam menempuh perjalanan karier yang panjang dan gemilang di bidang akademik maupun kelembagaan keagamaan. Kiprahnya dimulai ketika beliau diangkat sebagai Asisten Profesor pada Jurusan Fiqih, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Al-Azhar cabang Tanta pada tahun 2002. Setelah menunjukkan dedikasi dan kompetensi ilmiah yang tinggi, beliau dipercaya untuk memimpin Jurusan Fiqih dan Ushul Fiqih di Institut Ilmu Syariah, Oman, selama periode 2007 hingga 2010. Sekembalinya ke Mesir, reputasinya sebagai pakar hukum Islam semakin menguat; pada tahun 2011, beliau meraih jabatan Profesor sekaligus Kepala Jurusan Fiqih di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Al-Azhar cabang Tanta.⁴⁵

Perjalanan kariernya mencapai puncak pada tahun 2013, ketika beliau resmi dilantik sebagai Mufti Agung Republik Arab Mesir ke-20, menggantikan Syaikh Ali Gomaa. Dalam kapasitas tersebut, Syekh Syauqi ‘Allam memegang otoritas tertinggi dalam bidang fatwa dan hukum Islam melalui lembaga Dar al-Iftā’ al-Miṣriyyah, yang berperan penting dalam memberikan panduan keagamaan bagi masyarakat Mesir dan dunia Islam secara umum. Tidak berhenti di situ, pada tahun 2015 diangkat sebagai Kepala Sekretariat Jenderal Otoritas dan Lembaga Fatwa Dunia, sebuah forum internasional yang menghimpun lembaga-lembaga

⁴⁵ ”تعيين شوقي علام مفتى الجمهورية السابق عضوا بمجلس الشيوخ“ almasryalyoum, accessed November 12, 2025, <https://www.almasryalyoum.com/news/details/3573133>.

fatwa dari berbagai negara untuk memperkuat kerja sama dan konsistensi metodologi penetapan hukum Islam di tingkat global.

Selain itu, Syekh Syauqi ‘Allam juga aktif dalam berbagai lembaga keagamaan nasional dan internasional. Pada tahun 2016, beliau menjadi anggota Komisi Fiqih di Majlis *A'lā li al-Syu'un al-Dīniyyah*, lembaga yang berada di bawah Kementerian Urusan Keagamaan Mesir dan berperan dalam perumusan kebijakan keagamaan nasional. Beliau menjabat sebagai Kepala Dewan Administratif Majalah Dar al-Ifta Mesir, yang berfungsi sebagai wadah ilmiah untuk publikasi riset keislaman dan fatwa kontemporer. Seluruh perjalanan karier tersebut menggambarkan posisi penting Syekh Syauqi ‘Allam sebagai figur ulama akademik yang tidak hanya produktif secara ilmiah, tetapi juga berpengaruh secara kelembagaan dalam membentuk arah pemikiran Islam moderat di era modern.⁴⁶

Dalam kapasitasnya sebagai Mufti Besar Mesir, Syekh Syauqi ‘Allam dikenal luas sebagai seorang ulama moderat yang berupaya menjembatani antara warisan keilmuan Islam klasik (turats) dengan realitas kontemporer. Beliau menegaskan pentingnya menjadikan hukum Islam sebagai sistem etika yang hidup dan relevan dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi modern. Dalam setiap fatwanya, Allam berupaya menampilkan wajah Islam yang rasional, damai, dan toleran. Serta menolak segala bentuk ekstremisme, baik dalam ranah pemikiran maupun praktik keagamaan serta menekankan pentingnya ta‘ayusy

⁴⁶ ”فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام“

silmi (koeksistensi damai) antara umat beragama. Melalui pendekatan al-wasathiyyah (moderasi), Allam menekankan bahwa Islam sejati tidak mengandung kekerasan dan tidak menolak kemajuan zaman, tetapi justru mendorong umatnya untuk beradaptasi dengan nilai-nilai kemanusiaan universal yang sejalan dengan *maqāṣid al-syārī‘ah* (tujuan-tujuan luhur syariat).

Selain itu, Syekh Syauqi ‘Allam juga aktif dalam upaya pembaruan metodologi fatwa di era modern. Beliau menekankan pentingnya *ijtihād jamā‘ī* (ijtihad kolektif), yakni penetapan hukum yang dilakukan secara kolektif melalui musyawarah para ahli di berbagai bidang termasuk ekonomi, sains, dan teknologi agar fatwa tidak bersifat parsial dan sempit. Sebagai pimpinan *Dar al-Iftā al-Miṣriyyah*, Allam menginisiasi modernisasi lembaga fatwa melalui digitalisasi sistem konsultasi hukum Islam. Lembaga ini kini mengeluarkan ribuan fatwa mingguan dan berfungsi sebagai pusat rujukan hukum Islam tidak hanya di Mesir, tetapi juga bagi komunitas Muslim internasional. Dalam struktur pemerintahan Mesir, Dar al-Ifta memiliki posisi penting karena berwenang menelaah dan meninjau kembali putusan hukum berat, termasuk hukuman mati, untuk memastikan kesesuaianya dengan prinsip keadilan syariah dan nilai-nilai kemanusiaan.⁴⁷

Kiprah intelektual Syekh Syauqi ‘Allam juga tampak dari kontribusinya dalam kajian fiqh kontemporer, termasuk isu-isu ekonomi dan teknologi modern.

⁴⁷ شوقي علام مفتى الجمهورية السابق يؤدى اليمين بالجلسة الافتتاحية،“ Khaled Al-Awami and Hossam Sadaka, accessed November 12, 2025, ”لمجلس الشيوخ“ akhbarelyom, <https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4709106/1/>.

Ia telah menulis lebih dari 25 karya ilmiah yang membahas topik-topik seperti hak politik perempuan dalam Islam, keadilan pidana, hak-hak minoritas, serta kodifikasi hukum Islam. Salah satu bidang perhatian terbarunya adalah kajian hukum Islam terhadap aset digital dan *Cryptocurrency*. Dalam beberapa konferensi internasional fatwa dan ekonomi syariah, Allam menyoroti fenomena *Cryptocurrency* sebagai bentuk transaksi spekulatif yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan ghabs fāhisy (ketidakadilan dalam nilai). Beliau menjelaskan bahwa karena tidak adanya jaminan nilai intrinsik dan ketiadaan otoritas pengatur yang sah, penggunaan mata uang kripto seperti Bitcoin untuk transaksi finansial umum tidak memenuhi standar keamanan dan keadilan yang ditetapkan oleh syariat. Namun demikian, Allam juga menegaskan bahwa kajian tentang teknologi blockchain dan aset digital tetap perlu dikembangkan secara ilmiah agar dapat ditemukan model yang sesuai dengan prinsip syariah di masa depan. Pandangan ini mencerminkan pemikirannya yang kritikal tetapi terbuka terhadap inovasi teknologi, tanpa terjebak pada sikap penolakan mutlak.

Beberapa karya penting yang telah dihasilkan oleh beliau antara lain: *Daur al-Daulah fi al-Zakat: Dirasah Muqaranah fi al-Fiqh al-Islami* (1998), yang membahas peran negara dalam pengelolaan zakat; *Ahkam Khiyar Majlis: Dirasah Muqaranah fi al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Madani* (1999), mengenai hak khiyar dalam transaksi; *Habs al-Madīn: Dirasah Muqaranah fi al-Fiqh al-Islami* (2000), yang menyoroti konsep penahanan debitur dalam perspektif syariah. Selain itu, beliau juga menulis *al-Wilāyah fi ‘Aqd al-Nikāh: Dirasah Muqaranah fi al-Fiqh al-Islami* (2001), *al-Thalāq al-Sunnī wa al-Bid‘ī Haqīqatan wa Hukman*

(2002), dan *al-Hukm al-Qaḍā’ī wa Ātsaruhu fī Raf‘i al-Khilāf al-Fiqhī* (2003), yang membahas otoritas hukum peradilan dalam menyelesaikan perbedaan pandangan fikih.

Karya-karya berikutnya memperlihatkan konsistensinya dalam menjawab isu-isu kontemporer, seperti *al-Maqāṣid al-Syar‘iyyah baina Kitābāi al-Muṣannaf wa Qawā‘id al-Islām* (2006) yang mengulas konsep tujuan hukum Islam, *Tahdīd al-Jīns wa Taghyīruhu baina al-Hazr wa al-Masyru‘iyyah* (2006) tentang identitas gender dalam perspektif hukum Islam, serta *al-Mar‘ah wa al-‘Aulamah fī Syibhi al-Jazīrah al-‘Arabiyyah* (2007) yang meninjau posisi perempuan di era globalisasi. Karya-karya lainnya seperti *al-Huqūq al-Siyāsiyyah li al-Mar‘ah al-Muslimah* (2008), *al-Qawā‘id al-Fiqhīyyah wa Dauruhā fī al-Tafsīr al-Qaḍā’ī li al-‘Aqd* (2008), *Manhaj al-Fiqh al-Ma‘ānī fī Mu‘ālahah al-Qaḍāyā al-Mu‘āṣarah* (2009), dan *al-Huqūq al-Muqaddamah ‘inda al-Iltizām fī al-Fiqh al-Islāmi* (2010) menunjukkan kontribusi beliau dalam menegaskan peran hukum Islam yang dinamis dan solutif dalam menghadapi permasalahan modern.⁴⁸

Dengan pandangan-pandangan tersebut, Syekh Syauqi ‘Allam menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar otoritas tradisional, tetapi juga penggerak intelektual Islam kontemporer yang mampu memadukan metode klasik dengan analisis modern. Pemikirannya menjadi contoh nyata bagaimana fatwa dapat berfungsi sebagai sarana dinamis dalam merespons perubahan zaman, bukan sekadar keputusan hukum yang statis. Dalam konteks global, gagasannya

⁴⁸ ”فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام“

mengenai moderasi, ijihad kontekstual, serta sikap kritis terhadap perkembangan ekonomi digital dan teknologi menjadikannya salah satu tokoh Islam paling berpengaruh abad ke-21 yang terus berupaya menjaga relevansi hukum Islam di tengah kemajuan peradaban modern

Pemikiran Syekh Syauqi ‘Allam sangat dipengaruhi oleh tradisi wasathiyyah (moderasi) yang menjadi ciri khas manhaj Al-Azhar. Dalam bingkai tersebut, ia berusaha menggabungkan pendekatan tekstual (*naqli*) dan rasional (*aqli*) dalam memahami hukum Islam secara kontekstual dan adaptif. Ia menolak dua ekstrem yang sering muncul dalam wacana keislaman: liberalisme yang melemahkan otoritas teks dan radikalisme yang menolak ijihad. Bagi Allam, tajdīd al-fiqh (pembaruan hukum Islam) bukan berarti meninggalkan warisan klasik, melainkan memperluas relevansinya agar tetap sesuai dengan realitas masyarakat modern. Sejak menjabat sebagai Mufti Besar Mesir, ia memimpin *Dar al-Iftā al-Miṣriyyah* menuju arah reformasi kelembagaan, dengan digitalisasi sistem fatwa, penguatan riset empiris, dan kerja sama lintas negara untuk menjawab persoalan hukum, sosial, dan ekonomi global.

Salah satu bidang yang banyak ia soroti adalah isu-isu ekonomi kontemporer, termasuk fenomena *Cryptocurrency* dan transaksi digital. Dalam berbagai fatwa dan diskusi ilmiah, Allam menilai bahwa mata uang kripto belum memenuhi prinsip gharar (kejelasan) dan amanah (keamanan) dalam hukum Islam karena bersifat spekulatif dan tanpa otoritas pengatur yang sah. Meski demikian, beliau membuka ruang penelitian untuk mengembangkan sistem keuangan digital yang selaras dengan maqāṣid al-syarī‘ah.

Shawki Ibrahim Abdel-Karim Allam dapat dipandang sebagai sosok ulama kontemporer yang berhasil merangkul dua kutub: keilmuan tradisional dan tantangan zaman modern. Dengan latar belakang akademik yang mendalam, posisi strategis sebagai Mufti Besar Mesir, serta dedikasinya terhadap penyebaran nilai-nilai Islam moderat, Allam menampilkan wajah Islam yang rasional, seimbang, dan humanistik. Pendekatan keagamaannya berakar pada prinsip al-wasathiyyah (moderasi) dan semangat islāh (pembaruan) yang tetap menghormati otoritas warisan klasik tanpa kehilangan relevansi terhadap dinamika sosial, politik, dan teknologi masa kini. Melalui karya ilmiah, fatwa, dan peran kelembagaannya di *Dar al-Iftā al-Miṣriyyah*, Allam memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan hukum Islam yang kontekstual dan adaptif terhadap tantangan global. Keberadaannya menjadi representasi ulama modern yang berkomitmen menjaga kontinuitas tradisi sambil membuka ruang bagi inovasi keilmuan sebuah model ideal bagi komunitas Muslim dunia dalam meneguhkan hubungan harmonis antara teks syariat dan realitas kontemporer.

B. Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Instrumen Investasi Di Exchange Ajaib Alpha

1. Pengertian Umum *Cryptocurrency*

Secara prinsip, *Cryptocurrency* atau mata uang kripto merupakan bentuk mata uang digital yang berfungsi sebagai sarana pertukaran dan komoditas dalam sistem ekonomi modern. Berbeda dengan uang konvensional yang berwujud fisik, *Cryptocurrency* sepenuhnya berbentuk data digital tanpa representasi koin atau uang tunai. Istilah *Cryptocurrency* berasal dari dua kata, yaitu cryptography yang

berarti “ilmu sandi atau teknik pengamanan informasi”, dan currency yang berarti “mata uang”. Gabungan kedua konsep ini menunjukkan bahwa sistem mata uang digital tersebut bergantung pada mekanisme enkripsi yang kompleks untuk menjamin keamanan dan validitas transaksi.

Dalam praktiknya, sistem *Cryptocurrency* memungkinkan pengguna melakukan transaksi tanpa keterlibatan pihak ketiga seperti lembaga keuangan atau bank. Hal ini dimungkinkan melalui penerapan teknologi blockchain, yaitu sistem pencatatan digital terdistribusi yang bekerja berdasarkan algoritma kriptografi atau perhitungan matematis yang sangat kompleks. Teknologi tersebut menjamin transparansi dan integritas data dalam setiap proses transaksi, sekaligus meminimalkan risiko manipulasi.

Dari perspektif regulasi di Indonesia, pengawasan terhadap aktivitas *Cryptocurrency* berada di bawah kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), bukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bappebti berperan sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi perdagangan aset kripto sebagai komoditas berjangka, sementara OJK tetap berfokus pada pengawasan sektor jasa keuangan konvensional. Dengan demikian, keberadaan *Cryptocurrency* di Indonesia diakui sebagai aset investasi digital, namun belum memiliki status sebagai alat pembayaran resmi sebagaimana diatur oleh Bank Indonesia.

Dari sudut pandang ekonomi digital, *Cryptocurrency* dipahami sebagai aset digital multifungsi yang tidak hanya berperan sebagai media pertukaran (*medium of Exchange*), tetapi juga sebagai sarana pembayaran (*means of payment*),


infrastruktur transaksi (*payment rails*), serta memiliki berbagai aplikasi non-moneter di bidang teknologi dan keuangan terdesentralisasi. Dalam konteks Indonesia, pemerintah melalui regulasi resmi mengategorikan *Cryptocurrency* sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar berjangka. Hal ini menegaskan bahwa keberadaannya diakui secara hukum, meskipun tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

Secara definisi, tas adalah barang atau aset yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan secara luas karena sifatnya yang tangible maupun intangible, mudah ditransfer, dan dapat ditukar dengan barang atau aset lain yang sejenis. Nilai suatu komoditas, termasuk aset digital seperti *Cryptocurrency*, ditentukan oleh mekanisme pasar, yakni hukum permintaan dan penawaran (supply and demand). Dengan demikian, harga *Cryptocurrency* sangat fluktuatif karena bergantung pada tingkat minat investor, ketersediaan pasokan, serta dinamika pasar global.⁴⁹

Sebagai ilustrasi, di beberapa platform perdagangan aset digital di Indonesia, seperti *Exchange Ajaib Alpha*, terdapat berbagai jenis mata uang kripto yang dapat diperjualbelikan secara legal. Contohnya antara lain Bitcoin (BTC) sebagai mata uang kripto pertama dan paling populer, Ethereum (ETH) yang mendukung teknologi kontrak pintar (smart contract), serta Tether (USDT) sebagai stablecoin yang nilainya dipatok terhadap dolar Amerika Serikat. Keberadaan aset-aset tersebut menunjukkan bahwa perdagangan *Cryptocurrency*

⁴⁹ Dupoin, “Definisi Komoditas, Kelebihan Trading Kontrak Berjangka Multilateral!,” Dupoin, accessed November 13, 2025, <https://www.dupoin.co.id/insights/market-analysis/62553>.

di Indonesia telah memiliki wadah yang diatur secara hukum dan diawasi oleh Bappebiti, sebagai upaya pemerintah menjaga stabilitas serta keamanan aktivitas ekonomi digital di tanah air. Berikut ini contoh berbagai jenis mata uang kripto yang beredar dalam ekosistem perdagangan digital melalui platform *Exchange Ajaib Alpha*



GAMBAR 1. Contoh Mata Uang Kripto Ajaib Alpha.⁵⁰


Berdasarkan artikel “Aspek Pajak Transaksi Kripto: Dulu dan Sekarang” yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui laman resmi pajak.go.id. Jumlah para investor *Cryptocurrency* di Indonesia mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hingga Mei 2025, tercatat sebanyak 14,78 juta investor telah terdaftar dengan total nilai transaksi mencapai Rp49,57 triliun. Lonjakan ini mencerminkan tingginya

⁵⁰ Coinmarketcap, “Halaman Utama,” Coinmarketcap, accessed November 13, 2025, <https://coinmarketcap.com/>.

antusiasme masyarakat terhadap aset digital sebagai instrumen investasi alternatif di tengah berkembangnya ekosistem keuangan digital nasional.⁵¹

Selain itu, perubahan kebijakan penting terkait perpajakan atas transaksi aset kripto. Sejak 10 Januari 2025, kewenangan pengawasan dan regulasi aset digital resmi dialihkan dari Bappebti kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 50/2025, pemerintah menegaskan bahwa aset kripto tidak lagi dikenai PPN, melainkan hanya PPh Pasal 22 Final sebesar 0,21%. Kebijakan ini menjadi bentuk penyesuaian terhadap dinamika pasar aset digital serta upaya pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan adaptif terhadap pertumbuhan pesat industri kripto di Indonesia.

⁵¹ Anang Purnadi, “Aspek Pajak Transaksi Kripto Dulu Dan Sekarang,” Direktorat Jenderal Pajak, accessed November 13, 2025, <https://www.pajak.go.id/id/artikel/aspek-pajak-transaksi-kripto-dulu-dan-sekarang>.



GAMBAR 2. Dasbor Analisis Kenaikan Dana Kripto.⁵²

2. Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Instrumen Investasi

Dalam penggunaan aplikasi Ajaib Alpha sebagai salah satu instrumen investasi digital, mekanisme operasionalnya tergolong mudah dan ramah bagi pengguna pemula. Aplikasi ini dirancang dengan antarmuka yang intuitif sehingga memudahkan siapa pun untuk memahami alur investasi, khususnya dalam melakukan transaksi jual-beli aset kripto. Dalam konteks ini, penulis akan menjelaskan secara singkat tahapan proses investasi *Cryptocurrency* di dalam aplikasi Ajaib Alpha, mulai dari pemilihan aset kripto, analisis harga pasar, hingga

⁵² cryptorank, “Crypto Fundraising Analytics Dashboard,” cryptorank, accessed November 13, 2025, <https://cryptorank.io/funding-analytics>.

pelaksanaan transaksi pembelian dan penjualan. Penjelasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai cara kerja investasi digital melalui Ajaib Alpha sebagai platform investasi :


a. Login Aplikasi

Saat pertama kali mengakses aplikasi Ajaib Alpha melalui perangkat seluler, pengguna akan disambut dengan tampilan antarmuka yang intuitif dan ramah pengguna, menampilkan berbagai informasi serta layanan yang tersedia di platform tersebut. Tampilan beranda aplikasi ini dirancang secara interaktif agar memudahkan pengguna dalam menavigasi berbagai menu, mulai dari informasi pasar, aset digital, hingga fitur transaksi. Sebelum dapat melakukan aktivitas jual beli *Cryptocurrency*, pengguna diwajibkan untuk melalui proses pendaftaran dan verifikasi identitas (KYC/Know Your Customer) yang ketat. Prosedur ini bertujuan untuk menjamin keamanan transaksi, mencegah praktik penyalahgunaan data, serta memastikan keabsahan identitas pengguna sesuai dengan regulasi anti pencucian uang (AML) dan kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia.⁵³

Sementara itu, proses pembukaan akun Ajaib Alpha dimulai dengan pengunduhan aplikasi melalui Google Play Store atau Apple App Store, kemudian pengguna memilih opsi “Daftar” untuk membuat akun baru. Tahap awal pendaftaran mencakup pengisian data dasar seperti nomor ponsel, alamat email, dan kata sandi, disertai proses verifikasi email untuk

⁵³ Ajaib, “Bagaimana Cara Registrasi Akun Ajaib?,” [ajaib.co.id](https://ajaib.co.id/pusat-bantuan/registrasi/bagaimana-cara-registrasi-akun-ajaib), accessed November 13, 2025, <https://ajaib.co.id/pusat-bantuan/registrasi/bagaimana-cara-registrasi-akun-ajaib>.

memastikan keaslian data pengguna. Setelah itu, pengguna perlu melengkapi informasi pribadi seperti NIK, tingkat pendidikan, agama, status perkawinan, serta mengunggah foto KTP sebagai bagian dari tahapan verifikasi identitas. Setelah semua data dilengkapi, pengguna wajib menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi. Berdasarkan informasi resmi dari pihak Ajaib, proses verifikasi dan aktivasi akun umumnya memerlukan waktu sekitar 4–5 hari kerja, meskipun dapat selesai lebih cepat apabila dokumen yang dikirimkan lengkap dan valid.⁵⁴




GAMBAR 3. Halaman Verifikasi Identitas Ajaib Alpha.⁵⁵

⁵⁴ Ajaib.

⁵⁵ Ajaib Alpha, “Verifikasi Identitas,” Ajaib Alpha, accessed November 13, 2025, <https://trade.ajaib.co.id/>.

b. Jual Beli Pada *Exchange Ajaib Alpha*

Setelah melewati proses pendaftaran dan verifikasi identitas (KYC) yang cukup panjang dan ketat pada aplikasi Ajaib Alpha, pengguna yang telah berhasil login dapat langsung melakukan berbagai aktivitas transaksi aset digital di dalam platform. Melalui sistem yang terintegrasi, pengguna memperoleh akses penuh untuk melakukan jual beli *Cryptocurrency* secara langsung di dalam aplikasi, dengan pilihan beragam aset kripto yang tersedia di pasar. Halaman utama (homescreen) pada fitur jual beli dirancang secara sederhana namun informatif, menampilkan data harga terkini, grafik pergerakan nilai aset. Tampilan ini memungkinkan pengguna untuk memilih koin kripto tertentu yang ingin dibeli atau dijual sesuai dengan strategi investasi maupun kondisi pasar yang sedang berlangsung, sebagaimana diperlihatkan pada contoh gambar di bawah ini.




GAMBAR 4. Koin-Koin *Cryptocurrency* Ajaib Alpha.⁵⁶

Selanjutnya, pengguna dapat melakukan pembelian aset kripto melalui beberapa metode yang tersedia di dalam aplikasi Ajaib Alpha, dengan memilih berbagai jenis kontrak perdagangan sesuai kebutuhan dan strategi investasi masing-masing. Beberapa jenis kontrak yang umum digunakan antara lain Spot, Futures, dan Earn. Melalui perdagangan Spot, pengguna dapat membeli dan menjual aset kripto secara langsung berdasarkan harga pasar saat ini.

⁵⁶ Ajaib Alpha, “Aset Kripto,” Ajaib Alpha, accessed November 13, 2025, <https://trade.ajaib.co.id/>.

Sementara itu, fitur Futures memungkinkan pengguna untuk melakukan perdagangan berbasis kontrak berjangka dengan potensi keuntungan dari pergerakan harga di masa depan. Adapun fitur Earn ditujukan bagi pengguna yang ingin memperoleh pendapatan pasif melalui program staking atau penyimpanan aset kripto tertentu dalam jangka waktu tertentu. Dengan beragam pilihan ini, aplikasi Ajaib Alpha memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk menyesuaikan strategi investasinya berdasarkan tingkat risiko dan tujuan keuangan masing-masing.



GAMBAR 5. Kontrak-Kontrak Ajaib Alpha.⁵⁷

⁵⁷ Ajaib Alpha, “Kontrak Ajaib Alpha,” Ajaib Alpha, accessed November 15, 2025, <https://trade.ajaib.co.id/spot>.

c. Jenis-Jenis Kontrak Perdagangan Dan Pembelian

Terdapat beberapa jenis kontrak perdagangan dalam aplikasi Ajaib Alpha yang menjadi perhatian dan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama karena sebagian di antaranya mengandung unsur yang dinilai mendekati praktik spekulasi atau perjudian. Meskipun demikian, terdapat pula beberapa jenis kontrak yang dapat dibenarkan secara hukum dan syariah apabila digunakan untuk tujuan jual beli komoditas nyata atau investasi yang bersifat produktif.

Salah satu bentuk kontrak yang sering menjadi perdebatan dalam aktivitas investasi kripto melalui Ajaib Alpha adalah perdagangan berjangka (futures trading). Jenis kontrak ini memungkinkan pengguna untuk memperjualbelikan komoditas digital berdasarkan aset derivatif, di mana keuntungan diperoleh dari fluktuasi harga di masa mendatang, bukan dari kepemilikan aset secara langsung. Karena sifatnya yang spekulatif, mekanisme ini berbeda dengan sistem yang berlaku di pasar modal tradisional (*al-aswâq ra'sul mâliyyah*) yang berfokus pada investasi berbasis aset riil. Oleh sebab itu, kontrak perdagangan berjangka dalam konteks ini sering dipandang kontroversial, terutama dari perspektif etika bisnis dan hukum Islam.

Pasar futures atau pasar berjangka (*al-aswâq al-istiqbâliyyah*) merupakan salah satu bentuk perdagangan modern yang memperjualbelikan komoditas ('arâdl) berupa aset derivatif atau aset turunan dari suatu instrumen utama. Dalam konteks ini, yang diperdagangkan bukan aset

kripto secara langsung, melainkan kontrak jual beli di masa depan yang nilainya bergantung pada fluktuasi harga aset dasar tersebut. Dengan demikian, mekanisme yang berlaku di pasar berjangka berbeda secara fundamental dengan sistem yang diterapkan di pasar modal tradisional (*al-aswâq ra’sul mâliyyah*), di mana transaksi biasanya melibatkan kepemilikan nyata atas aset yang diperjualbelikan.⁵⁸

Dalam praktiknya, akad yang digunakan dalam transaksi pasar berjangka sering dikaitkan dengan konsep *bai* ‘urbun, yakni bentuk jual beli yang disertai dengan uang muka atau pembayaran di awal sebagai tanda jadi atas suatu akad. Dalam mekanisme ini, jika pembeli melanjutkan transaksi hingga selesai, maka uang muka tersebut dianggap sebagai bagian dari harga barang. Namun, apabila pembeli membatalkan transaksi, uang muka tersebut menjadi hak penjual. Model akad seperti ini sering digunakan dalam transaksi derivatif atau kontrak berjangka.

Secara fikih, *bai* ‘urbun menjadi perdebatan di kalangan ulama. Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi‘iyah menolak keabsahan akad ini karena dianggap mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan syarat fasid (rusak). Menurut Imam as-Syaukani, larangan *bai* ‘urbun disebabkan oleh dua faktor utama: pertama, adanya syarat penyerahan harta kepada penjual secara cuma-cuma apabila transaksi dibatalkan; dan kedua, adanya ketentuan pengembalian barang kepada penjual jika pembeli tidak

⁵⁸ Fathudin and Muhammad Nurul Fahmi, “Praktek Jual Beli Crypto Asset Di Futures Market Perspektif Hukum Syariah,” *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 6, no. 1 (2023): 35–45, <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v6i1.1677>.

memberikan keridaan. Oleh karena itu, dari perspektif hukum Islam klasik, mekanisme transaksi yang menyerupai bai‘ ‘urbun dalam pasar berjangka dinilai mengandung risiko pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kejelasan akad (*shafāfiyyah al-‘aqd*), meskipun dalam konteks ekonomi modern terdapat upaya untuk mereformulasikan konsep ini agar sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syari‘ah* dan kebutuhan pasar kontemporer.⁵⁹




GAMBAR 6. Kontrak Trading Futures Ajaib Alpha.⁶⁰

⁵⁹ As-Syaukani, *Terjemahan Nailul Authâr Syarhu Muntaqal Akhbâr* (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2001).

⁶⁰ Ajaib Alpha, “Trading Futures Ajaib Alpha,” Ajaib Alpha, accessed November 15, 2025, <https://trade.ajaib.co.id/futures>.

Kontrak perdagangan kedua adalah Trading Spot, yaitu bentuk transaksi yang melibatkan kegiatan jual beli aset seperti mata uang, komoditas, atau *Cryptocurrency* dengan menggunakan harga pasar saat ini (*spot price*). Dalam mekanisme ini, transaksi dilakukan secara langsung dan diselesaikan secara instan, tanpa adanya sistem pinjaman atau penggunaan margin. Dengan kata lain, trader hanya menggunakan modal pribadi mereka untuk membeli atau menjual aset sesuai nilai pasar yang berlaku saat itu.

Jenis perdagangan ini menjadi pilihan utama bagi sebagian besar investor *Cryptocurrency* karena dianggap lebih transparan dan bebas dari unsur riba, mengingat tidak terdapat bunga atau biaya tambahan seperti dalam sistem margin trading. Selain itu, Trading Spot juga dinilai lebih sederhana dan aman dibandingkan bentuk kontrak derivatif lainnya, karena transaksi dilakukan secara riil dan tidak bersifat spekulatif terhadap fluktuasi harga di masa depan. Oleh sebab itu, dalam perspektif ekonomi Islam, model perdagangan spot lebih mudah diterima dan mendekati prinsip jual beli yang sah (*bai’ haqîqi*) sesuai dengan nilai tukar yang nyata dan tanpa unsur gharar atau maisir.



GAMBAR 7. Kontrak Trading Spot Ajaib Alpha.⁶¹

d. Kontrak Trading Futures

Menurut peneliti, Kontrak Futures abadi (Perpetual Futures) merupakan bentuk pengembangan dari kontrak berjangka konvensional yang dirancang untuk meniru perilaku pasar spot sehingga dapat mengurangi selisih harga antara harga futures dan mark price. Sistem ini memungkinkan pedagang untuk tetap memperoleh keuntungan dari pergerakan harga tanpa batas waktu jatuh tempo, berbeda dengan kontrak berjangka biasa yang memiliki tenggat tertentu. Dalam pelaksanaannya,

⁶¹ Alpha, “Kontrak Ajaib Alpha.”

terdapat beberapa komponen penting yang harus diperhatikan, seperti Mark Price, Initial dan Maintenance Margin, serta Funding.

Mark Price digunakan sebagai dasar perhitungan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan guna mencegah manipulasi harga serta menjaga agar kontrak tetap selaras dengan harga pasar spot. Sementara itu, pemahaman terhadap Initial dan Maintenance Margin menjadi krusial karena berfungsi untuk mengendalikan risiko likuidasi otomatis. Peneliti menekankan bahwa pedagang sebaiknya mempertahankan posisi di atas level Maintenance Margin agar terhindar dari kerugian besar akibat fluktuasi harga yang tinggi atau volatilitas pasar yang ekstrem.

Peneliti menjelaskan bahwa aspek penting lainnya dalam kontrak futures abadi adalah tarif pendanaan (funding rate) dan order. Tarif pendanaan merupakan pembayaran berkala yang terjadi antara pihak long dan short, berdasarkan selisih antara harga kontrak perpetual dengan harga spot di pasar. Ketika kondisi pasar bullish, tingkat pendanaan cenderung positif dan meningkat, sehingga pihak dengan posisi long membayar biaya kepada pihak short. Sebaliknya, saat pasar bearish, tingkat pendanaan menjadi negatif, yang berarti posisi long justru menerima pembayaran dari pihak short. Bursa kripto menggunakan mekanisme ini untuk memastikan agar harga kontrak perpetual selalu mendekati nilai aset dasarnya (*spot price*). Dengan demikian, menurut peneliti, sistem tarif pendanaan berfungsi sebagai alat penyeimbang harga (*price convergence tool*) yang

menjaga stabilitas antara kontrak derivatif dan aset kripto yang mendasarinya.

1) Tarif Pendanaan (Funding Rate) pada Ajaib Alpha Futures

Tarif pendanaan adalah biaya berkala yang saling membayar antara pedagang yang memegang posisi long dan short pada kontrak perpetual. Biaya ini dihitung berdasarkan selisih antara harga kontrak perpetual dengan harga spot aset.

Ketika pasar berada dalam kondisi bullish , tingkat pendanaan umumnya positif . Pada situasi ini, trader yang membuka posisi long akan membayar biaya pendanaan kepada trader yang mengambil posisi short . Sebaliknya, sehingga trader short yang harus membayar biaya pendanaan kepada trader long .

Mekanisme tarif pembiayaan berfungsi untuk menjaga agar harga kontrak tetap sejalan dengan harga aset dasarnya. Dengan demikian, bursa seperti Ajaib Alpha menggunakan sistem pendanaan yang memastikan harga tidak menyimpang terlalu jauh dari harga indeks (spot). Sistem inilah yang dikenal sebagai Funding Rate .

Dalam perhitungannya, tarif pendanaan terdiri dari dua komponen utama :


$$\text{Jumlah Pendanaan} = \text{Nilai Nominal Posisi} \times \text{Tarif Pendanaan}$$

$$\text{Nilai Nominal Posisi} = \text{Harga Mark} \times \text{Ukuran Kontrak}$$

Suku Bunga : Ajaib Alpha menggunakan suku bunga tetap berdasarkan asumsi bahwa aset tunai memberikan imbal hasil lebih tinggi

dibandingkan aset kripto. Secara umum, perbedaan suku bunga ini diatur sebesar 0,01% per hari , atau 0,01% untuk setiap interval pendanaan (karena pendanaan dibebankan setiap 8 jam). Nilai ini bisa berubah mengikuti dinamika pasar, termasuk perubahan suku bunga global.

Tarif di Ajaib Alpha dapat memantau secara real-time melalui platform, sehingga trader dapat memperkirakan potensi biaya atau keuntungan tambahan dari posisi berjangka yang mereka ambil.




GAMBAR 8. Funding Rate Ajib Alpha.⁶²

⁶² Ajaib Alpha, “Funding Rate,” Ajaib Alpha, accessed November 16, 2025, <https://trade.ajaib.co.id/versions>.

2) Buku order

Buku order berfungsi sebagai alat penting bagi pengguna dalam membuat keputusan investasi karena menampilkan informasi mengenai keseimbangan atau kewajaran arah pergerakan aset. Secara umum, pesanan buku terdiri dari empat bagian utama, yaitu:

- a) Order beli berisi informasi mengenai calon pembeli, termasuk daftar harga penawaran serta jumlah aset yang ingin mereka beli.
- b) Order jual memuat data para penjual, mencakup seluruh penawaran harga serta jumlah aset yang siap mereka jual.
- c) Pada setiap tingkat harga ditampilkan jumlah (kuantitas) aset yang siap dibeli atau dijual oleh pelaku pasar. Harga bid tertinggi dan harga ask terendah ditempatkan pada posisi paling atas order buku.
- d) Pemesanan buku pada platform seperti Binance menampilkan total likuiditas kumulatif di kedua sisi pasar (beli dan jual) hingga mencapai bagian terbaik buku, sehingga pengguna dapat menilai kedalaman pasar dengan lebih jelas.



GAMBAR 9. Buku order.⁶³

3) Protokol Likuidasi

Proses likuidasi dapat diminimalkan dengan memanfaatkan dua indikator harga utama, yaitu Harga Terakhir (Last Price) dan Harga Mark (Mark Price). Harga Terakhir merupakan harga dari transaksi paling akhir yang terjadi pada kontrak tersebut. Dengan kata lain, harga ini mengikuti pergerakan transaksi aktual dalam riwayat perdagangan dan digunakan sebagai dasar perhitungan Profit and Loss (PnL) yang terealisasi.

Harga Mark dihitung berdasarkan gabungan data tingkat pendanaan serta agregasi harga dari berbagai bursa spot. Nilai ini lebih stabil karena

⁶³ Ajaib Alpha, “Buku Order,” Ajaib Alpha, 2025.

tidak mudah terpengaruh oleh ekstrem, lonjakan sesaat, maupun potensi manipulasi harga. Dalam konteks ekonomi syariah, penggunaan Harga Mark dapat dipandang sebagai upaya menghadirkan penilaian aset yang lebih adil (*al-taqyīm al-‘ādil*) sehingga mengurangi unsur gharar akibat ketidakpastian harga yang berlebihan.

Likuidasi terjadi ketika nilai jaminan (margin) tidak lagi mencukupi untuk menanggung eksposur posisi yang dibuka. Kondisi ini muncul apabila:

$$\text{Jaminan} = \text{Jaminan Awal} + \text{PnL terealisasi} + \text{PnL belum terealisasi} < \text{Margin Minimum}$$

Dalam situasi likuidasi yang dipicu oleh volatilitas ekstrem dan spekulasi berlebihan menunjukkan adanya risiko gharar dan dharar, khususnya ketika pergerakan harga tidak didukung oleh aset riil atau aktivitas ekonomi yang produktif.

C. *Cryptocurrency* sebagai instrumen investasi di *Exchange Ajaib Alpha* perspektif Shawky Ibrahim Allam

Setelah peneliti melakukan beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa poin penting yang perlu disampaikan melalui kacamata hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam yang digunakan seperti Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama, serta penelitian ilmiah sebelumnya digunakan sebagai pijakan dalam menilai status hukum transaksi *Cryptocurrency*, khususnya sebagaimana dipraktikkan di *Exchange Ajaib Alpha*. Dalam analisis ini, fokus diarahkan pada

pandangan Mufti Mesir, Shawky Ibrahim Allam , karena fatwa beliau merupakan salah satu referensi kontemporer yang membahas hukum penggunaan *Cryptocurrency* secara komprehensif.

Perkembangan teknologi modern secara nyata telah membawa perubahan besar dalam sistem ekonomi dan keuangan global. Hadirnya aset kripto sebagai komoditas digital yang diperdagangkan menggunakan teknologi kriptografi merupakan salah satu bentuk teknologi tersebut. *Exchange Ajaib Alpha*, sebagai platform yang menyediakan layanan jual beli aset kripto, bekerja menggunakan sistem desentralisasi berbasis blockchain yang memungkinkan transaksi terjadi secara cepat dan aman. Namun, terlepas dari kemajuan teknis tersebut, transaksi *Cryptocurrency* tetap harus diuji kesesuaianya dengan prinsip-prinsip muamalah syariah.

Dalam konteks hukum jual beli, salah satu dasar yang sering digunakan untuk menilai transaksi pertukaran nilai adalah aturan *Bai' as-Sarf* , yaitu jual beli antara dua barang ribawi yang sejenis (misalnya: emas dengan emas, atau perak dengan perak). Dalam transaksi perdagangan *Exchange Ajaib Alpha* yang dilakukan secara online atau daring disini kurangnya akad yang perlu di *Bai' as-Sarf* yaitu ijab qobul. Nabi Muhammad SAW bersabda:

الدَّهْبُ بِالدَّهْبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرْ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا،

يُمْثِلُ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا احْتَقَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُنْعَوْا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya : “*Tukar-menukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum burr dengan gandum burr; gandum sya’ir dengan gandum sya’ir; kurma dengan kurma, garam dengan garam harus sama timbangan dan takarannya dan harus tunai. Siapa yang menambah atau meminta tambah maka dia sudah melakukan riba, orang yang mengambil dan memberi hukumnya sama.*” (HR. Muslim No 1583).⁶⁴

Meskipun dalam praktiknya transaksi pada platform digital tidak menghadirkan proses ijab dan qabul secara langsung antara penjual dan pembeli, karena seluruh komunikasi terjadi melalui perantara internet, namun prinsip kerelaan kedua belah pihak tetap menjadi syarat utama dalam jual beli menurut Islam. Dengan demikian, walaupun tidak ada ucapan lisan secara tatap muka, transaksi tetap harus memenuhi unsur keridhaan dan kesepakatan sesuai syarat yang ditetapkan oleh masing-masing pihak. Menurut ulama Hanafiyah, ijab dan qabul merupakan salah satu rukun penting dalam akad jual beli, yang pada dasarnya menunjukkan adanya pertukaran barang melalui pernyataan kehendak, baik dengan ucapan maupun tindakan yang secara jelas menunjukkan persetujuan antara penjual dan pembeli.⁶⁵

Perdagangan *Cryptocurrency* pada *Exchange Ajaib Alpha* secara umum dipandang sah menurut hukum positif dan dianggap sebagai salah satu bentuk aktivitas perdagangan digital yang memiliki legitimasi legal. Namun demikian, dalam masyarakat masih terdapat perbedaan pendapat baik yang mendukung

⁶⁴ Mahbub Ma’afi Ramdlan, “Status Uang Kertas Di Kalangan Ahli Fiqih,” NU Online, accessed November 15, 2025, <https://nu.or.id/bahtsul-masail/status-uang-kertas-di-kalangan-ahli-fiqih-F52fj>.

⁶⁵ Muhammad Zulkifli Amin, “E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF ISLAM” 1, no. September (2021).

maupun yang menolak terhadap praktik perdagangan aset kripto ini. Perdebatan tersebut salah satunya berkaitan dengan dua jenis model perdagangan yang sering dijadikan perbandingan, yaitu perdagangan spot dan perdagangan future yang banyak dikenal di berbagai platform kripto.

Pada model perdagangan future, yang disediakan oleh Ajaib Alpha menjadi referensi masyarakat dalam menilai risiko perdagangan kripto, praktiknya sering dinilai negatif karena mengandung unsur spekulasi yang sangat tinggi. Dalam perspektif hukum Islam, transaksi semacam ini memang mengandung banyak ketidakpastian karena adanya tekanan risiko untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga (*buy and sell*) dalam waktu singkat, sehingga menyebabkan fluktuasi harga yang tajam dan meningkatkan volatilitas aset. Tingginya unsur spekulatif inilah yang kemudian menyebabkan ulama dan para ahli fikih mengadakan pembahasan mendalam mengenai keabsahannya.

Menurut para fuqaha, bentuk muamalah yang bersifat spekulatif berlebihan tergolong sebagai transaksi yang tidak jelas akibatnya (*mastūr al-‘āqibah*), sehingga termasuk dalam kategori gharar. Selain itu, gharar juga muncul ketika suatu objek yang pada asalnya merupakan transaksi pasti berubah menjadi tidak pasti akibat mekanisme perdagangan yang tidak stabil atau terlalu bergantung pada prediksi dan risiko yang sulit dikendalikan.⁶⁶ Gharar, sebagaimana didefinisikan oleh ulama *Al-Bajirmi Al-Syafi'i* dalam tafsirnya tentang *Al-Iqna'* (4/3) yang diterbitkan oleh *Dar Al-Fikr*, ialah:

⁶⁶ Muthia Azzahra et al., “Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih: Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi,” *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): 145–53, <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.265>.

ما انطوت عاقبته عنا أو تردد بين أمرین أغلبئهما أخوفهما

Artinya : sesuatu yang hasilnya tersembunyi bagi kita atau sesuatu yang tidak pasti di antara dua perkara, yang mana yang lebih besar kemungkinannya adalah yang lebih menakutkan di antara keduanya.⁶⁷

Pandangan Mufti Shawky Ibrahim Allam tidak hanya berhenti pada aspek teknis Bitcoin atau mata uang digital itu sendiri, tetapi juga berkaitan dengan kaidah umum fiqh muamalah yang mengatur keamanan transaksi dan perlindungan terhadap harta masyarakat (*ri'āyat al-māl*). Dalam fatwanya, beliau menekankan bahwa setiap transaksi yang sarat ancaman, risiko ekstrem, atau peluang penipuan harus dicegah sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih luas. Hal ini ditegaskan melalui kaidah syariah yang menjadi fondasi penting dalam fatwanya, yakni:⁶⁸

- a. "الخَيْرُ يُرَأَل" (bahaya harus dihilangkan),
- b. "الغَرَرُ يُفْسِدُ الْعُقُودَ" (gharar merusak akad),
- c. "سَدُ الذَّرَائِعَ" (menutup pintu menuju kemudaratatan).

Berdasarkan doktrin ini, Mufti Shawky Ibrahim Allam memandang *Cryptocurrency* termasuk Bitcoin sebagai instrumen yang tidak memenuhi standar minimal sebuah komoditas yang boleh diperdagangkan menurut syariah. Setiap komoditas yang diperjualbelikan dalam Islam harus memiliki nilai yang jelas, sifat

⁶⁷ "الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام، "تداول عملة البيتكوين والتعامل بها الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام.

⁶⁸

fisik atau manfaat konkret, standar nilai yang stabil , serta berada dalam sistem yang memungkinkan pengawasan negara untuk melindungi transaksi publik. Dalam fatwa disebutkan bahwa Bitcoin “tidak memiliki nilai standar, tidak jelas ukuran dan referensi harga, serta mengalami naik turun yang ekstrim karena permintaan semata”

Jika dikaitkan dengan investasi di Ajaib Alpha, meskipun platform tersebut memiliki regulasi ketat, izin resmi, mekanisme KYC, dan perlindungan pengguna, hukum syariah tidak dilihat dari platformnya, tetapi dari objek yang simpanan . Dalam hal ini, objek tersebut *Cryptocurrency* tetap mengandung karakteristik gharar, ekonometrik, dan ketidakjelasan nilai. Dengan demikian, secara prinsipil transaksi ini tetap dikritik tidak sesuai syariah menurut perspektif Mufti Shawky Ibrahim Allam.

Mufti Shawky Ibrahim Allam juga memberikan perhatian pada aspek ketidakstabilan harga yang menurutnya mendekati praktik maysir (perjudian modern). Ia menyebut dalam fatwanya bahwa perubahan harga yang sangat cepat dan tidak rasional membuat transaksi Bitcoin “menyerupai tindakan spekulatif yang dilarang”, karena keuntungan tidak berasal dari nilai riil komoditas, melainkan dari tekanan yang tidak dapat diprediksi dan tidak berdasarkan fundamental ekonomi yang jelas. Hal ini relevan dengan pola investasi di Ajaib Alpha yang digunakan oleh banyak investor untuk day trading atau spekulasi jangka pendek.

Meskipun hal ini legal di suatu negara, dari sudut pandang syariah, motif dan mekanisme perolehan keuntungan menjadi penentu hukumnya. Bila keuntungan hanya didasarkan pada volatilitas ekstrem tanpa nilai intrinsik, maka

transaksi tersebut disarankan sebagai aktivitas yang mendekati qimar karena kurangnya pengetahuan yang luas tentang kuantitas, standar, dan penggunaannya, serta karena ketidaktahuan dan penipuan yang terkandung di dalamnya. Hal ini termasuk dalam makna umum dari apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahih-nya dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيُغَشِّنَ مِنَّا

Artinya : "Barangsiaapa menipu kami, maka ia bukanlah termasuk golongan kami."⁶⁹

Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa bertransaksi dengan mata uang ini mengandung kerusakan yang parah dan risiko yang tinggi karena melibatkan ketidakpastian dan kerugian dalam bentuk yang paling ekstrem.

Selain itu, Mufti Shawky Ibrahim Allam menyoroti risiko kehilangan aset karena pencurian digital, peretasan, atau hilangnya akses dompet digital (wallet). Dalam fatwanya disebutkan bahwa Bitcoin dan *Cryptocurrency* tidak memiliki mekanisme pemulihan ketika hilang, tidak ada lembaga penjamin, dan tidak ada otoritas yang bertanggung jawab jika terjadi kerusakan atau kehilangan dana pengguna. Dalam ekonomi Islam, keamanan harta (*hifzh al-māl*) merupakan salah satu tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, transaksi yang berpotensi menyebabkan hilangnya harta dalam skala besar tanpa perlindungan yang memadai tidak memenuhi prinsip maqasid tersebut.

⁶⁹ مجمع الزوائد، «الموسوعة الحدیثیة»، الدرر السنیة - الموسوعة الحدیثیة، مجمع الزوائد، «الموسوعة الحدیثیة»، الدرر السنیة - الموسوعة الحدیثیة، accessed November 14, 2025, <https://dorar.net/hadith/sharh/60453>.

Meskipun *Exchange Ajaib Alpha* memiliki tingkat keamanan tinggi, bersertifikat, dan memuji pemerintah, sifat dasar *Cryptocurrency* tetap membuatnya tidak stabil dan tidak memiliki perlindungan penuh. Otoritas nasional seperti Bappebti hanya mengatur mekanisme perdagangan, bukan menjamin nilai aset. Hal ini berbeda jauh dengan instrumen syariah yang diakui seperti emas, saham syariah, sukuk, atau komoditas riil yang jelas keberadaan dan nilainya.

Dengan memperhatikan seluruh aspek tersebut, perspektif Shawky Ibrahim Allam memberikan kesimpulan bahwa:⁷⁰

- a. Platform keabsahan tidak otomatis menghalalkan objek transaksi.
Dalam fiqh muamalah, manat al-hukm (objek hukum) adalah fokus utama. *Cryptocurrency* sebagai objek tetap memiliki gharar dan dharar.
- b. Keuntungan yang bersumber dari volatilitas ekstrem dianggap tidak sah secara syariah. Karena lebih mirip spekulasi murni dibandingkan aktivitas investasi berbasis nilai riil.
- c. Risiko tinggi kehilangan aset bertentangan dengan prinsip menjaga harta (*hifzh al-māl*).
- d. Ketiadaan nilai intrinsik dan standar membuatnya tidak memenuhi syarat *ma'lum* dan *mitsliyyat* dalam akad muamalah.

Dengan demikian, dalam perspektif Shawky Ibrahim Allam, investasi *Cryptocurrency* pada platform Ajaib Alpha tetap tidak diperbolehkan (haram) karena sifat dasar dan karakteristik asetnya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, meskipun wadah investasi telah memenuhi legalitas negara. Sikap ini

⁷⁰ ”الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام، “تداول عملة البيتكوين والتعامل بها

menegaskan bahwa dalam penilaian fiqh, syarat objek lebih mendasar daripada syarat platform , dan syariah tidak hanya melihat struktur administratif atau regulatif, tetapi lebih menekankan pada substansi objek transaksi, kemaslahatan masyarakat, dan perlindungan dari kerugian.

Meskipun fatwa Shawky Ibrahim Allam mengharamkan Bitcoin secara mutlak, Masih membuka peluang perubahan hukum apabila terjadi perubahan mendasar pada sifat objek yang diukur. Dalam disiplin ushul fiqh, perubahan karakteristik objek transaksi (*taghayyur al-manāt*) dapat berpengaruh langsung pada perubahan hukum. Hal ini sesuai dengan kaidah penting dalam syariah:

"الحکم يدور مع عنته وجوداً وعدماً"

Artinya : *Hukum berputar mengikuti illat-nya, ada atau tidak adanya illat menjadi penentu hukumnya.⁷¹*

Dengan demikian, *Cryptocurrency* berpotensi berubah statusnya menjadi boleh (mubah) apabila unsur-unsur yang menyebabkan keharamannya seperti gharar, dharar, spekulasi berlebihan, dan ketidakstabilan dalam nilai dapat dihilangkan atau dikurangi. Dalam konteks ini, terdapat beberapa syarat yang terpenuhi, membuka ruang bagi penghalalan aset kripto menurut syariah.

Pertama, *Cryptocurrency* harus memiliki nilai dasar (*underlying value*) yang jelas . Selama ini, sebagian besar aset kripto tidak memiliki nilai intrinsik dan hanya bergantung pada mekanisme permintaan pasar, sehingga rawan gharar dan volatilitas tinggi. Namun, jika suatu token didukung oleh aset nyata seperti emas,

⁷¹ Asrullah, Achmad Musyahid, and Andi Muhammad Akmal, "Hukum Itu Beredar Pada 'Illatnya," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 03, no. 1 (2025): 76–80.

komoditas energi, properti, tanah, atau aset produktif, maka kedudukannya dapat berubah menjadi komoditas yang sah secara syariah. Contoh yang memenuhi standar ini adalah *gold-backed token*, tokenisasi aset real estate, atau sukuk berbasis blockchain. Jika transaksi kripto berfungsi sebagaimana komoditas riil, maka illat gharar menjadi hilang.⁷²

Kedua, volatilitas ekstrem harus dapat dikendalikan. Salah satu alasan Shawky Allam mengharamkan Bitcoin adalah karena akustiknya yang sangat tajam (*taghayyur al-qīmah*). Apabila stabilitas harga dapat dijamin melalui batasan driver, pengaturan volume transaksi spekulatif, atau pengawasan stablecoin oleh otoritas moneter, maka sifat spekulatif yang mendekati praktik perjudian dapat diminimalisir. Dengan demikian, *Cryptocurrency* dapat dianggap sebagai aset stabil yang tidak lagi menimbulkan ketidakpastian.

Ketiga, aset kripto harus berada di bawah pengawasan ketat dan transparan. Beberapa kejadian yang merugikan dalam fatwa Shawky adalah anonimitas pengguna, potensi pencucian uang, dan lemahnya pengawasan negara. Jika sistem yang digunakan mewajibkan verifikasi identitas (KYC) yang ketat, menerapkan standar anti pencucian uang (AML), melacak seluruh alur transaksi, maka unsur *sadd al-dzārā'i* yang sebelumnya menjadi alasan pelarangan dapat dihilangkan.

Keempat, *Cryptocurrency* harus difungsikan bukan sebagai mata uang, tetapi sebagai bukti kepemilikan aset (*mal mutaqawwim*). Dalam fiqh, yang diharamkan adalah penggunaan uang yang tidak memiliki nilai atau tidak diakui negara sebagai mata uang resmi. Namun jika kripto digunakan sebagai representasi

⁷²الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام، “تداول عملة البيتكوين والتعامل بها”

kepemilikan barang, sertifikat digital, hak kepemilikan aset, atau saham syariah dalam bentuk token, maka statusnya berubah menjadi mal nilai. Selama transaksi terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, maka penggunaannya menjadi mubah.

Kelima, risiko kehilangan aset harus dapat diminimalkan. Salah satu alasan Shawky Allam menolak *Cryptocurrency* adalah karena kerugian yang terjadi akibat peretasan atau kehilangan akses tidak dapat diatasi. Jika platform perdagangan menyediakan asuransi syariah, sistem pemulihan dompet, atau jaminan keamanan seperti lembaga penjamin setara LPS dalam dunia kripto, maka unsur *dharar kabīr* yang menjadi penyakit keharaman dapat hilang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai praktik investasi *Cryptocurrency* pada platform Ajaib Alpha dan relevansinya dengan fatwa Mufti Shawky Ibrahim Allam, maka dapat disimpulkan :

1. Ajaib Alpha sebagai platform pertukaran aset digital telah beroperasi secara legal di bawah pengawasan Bappebti dan menyediakan layanan spot serta futures dengan standar keamanan yang baik. Namun menurut Shawky Ibrahim Allam, penggunaan dan investasi cryptocurrency tetap dinilai bermasalah karena mengandung unsur gharar, dharar, maysir, serta volatilitas tinggi yang termasuk *taghayyur al-qīmah*. Selain bersifat spekulatif, aset kripto juga dianggap tidak memiliki nilai intrinsik dan tanpa dukungan aset riil, sehingga tidak memenuhi kriteria *mal mutaqawwim* dalam hukum Islam.
2. Penelitian ini juga menemukan titik temu antara fatwa MUI dan fatwa Shawky Allam, terutama dalam penilaian terhadap risiko kripto. Bedanya, MUI tetap memberi ruang kebolehan sebagai komoditas dengan syarat tertentu, sementara Shawky Allam mengharamkannya secara total. Peluang perubahan hukum dapat terbuka jika penyakit keharaman seperti ketidakstabilan harga, ketiadaan aset dasar, dan lemahnya pengawasan mengalami perubahan signifikan *taghayyur al-manāt* (perubahan sifat dasar objek hukum).

B. Saran

1. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan lembaga yang berwenang untuk mempertimbangkan. Sebagai peneliti memberikan beberapa saran untuk berbagai pihak. Bagi pemerintah dan regulator, pengawasan terhadap aset kripto perlu diperkuat melalui mekanisme kontrol volatilitas, pencegahan manipulasi pasar, peningkatan perlindungan konsumen, serta kajian kemungkinan pembentukan lembaga penjamin aset digital untuk mengurangi risiko kerugian besar di masyarakat. Bagi platform Ajaib Alpha, peningkatan edukasi risiko, transparansi informasi, serta pengembangan produk aset digital berbasis underlying riil sangat diperlukan agar lebih mendekati prinsip keuangan syariah. Selain itu, sistem peringatan risiko (risk warning system) perlu diperketat untuk mengurangi praktik spekulatif, terutama dalam perdagangan futures.

2. Bagi Masyarakat, Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal untuk kajian lanjutan akademisi, diperlukan kajian fiqh kontemporer yang lebih mendalam mengenai aset digital modern agar dapat merumuskan hukum yang lebih kontekstual serta selaras dengan perkembangan teknologi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menelaah tokenisasi aset riil, sukuk berbasis blockchain, atau stablecoin berbasis emas sebagai alternatif investasi syariah yang lebih aman. Adapun bagi masyarakat dan investor Muslim, diperlukan sikap kehati-hatian yang tinggi dalam berinvestasi pada aset kripto mengingat volatilitasnya yang sangat ekstrem. Masyarakat disarankan untuk menghindari perdagangan futures dan leverage yang cenderung mendekati praktik

maysir, serta hanya memilih aset digital yang memiliki kejelasan proyek, transparansi informasi, dan tingkat risiko yang dapat diterima. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal dalam memahami dinamika hukum *Cryptocurrency* dan memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan ekonomi digital yang sesuai dengan prinsip syariah.

Daftar Pustaka

- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, n.d.
- Ajaib. “Ajaib Alpha, Platform Investasi Global Tanpa Batas!” alpha.ajaib. Accessed November 11, 2025. <https://alpha.ajaib.co.id/ajaib-alpha-platform-investasi-global-tanpa-batas>.
- _____. “Ajaib Alpha: Kripto & Saham AS.” Ajaib berita. Accessed September 4, 2025. <https://alpha.ajaib.co.id/>.
- _____. “Bagaimana Cara Registrasi Akun Ajaib?” ajaib.co.id. Accessed November 13, 2025. <https://ajaib.co.id/pusat-bantuan/registrasi/bagaimana-cara-registrasi-akun-ajaib>.
- شوفي علام مفتی الجمهورية السابق يؤدى اليمين“ بالجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ akhbarelyom. Accessed November 12, 2025. <https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4709106/1/شوفي-علام-مفتى-الجمهورية-السابق- يؤدى-اليمين>.
- ALI, GHIFARI HIRZA FIRHAN. “Kripto Sebagai Mahar Perkawinan Perspektif Maqāṣid Al-Syarī ‘ Ah Jasser Auda Kripto Sebagai Mahar Perkawinan Perspektif Maqāṣid Al-Syarī ‘ Ah Jasser Auda.” Universitar Islam Negeri Maulana Malik Malang, 2025.
- تعين شوفي علام مفتى الجمهورية السابق عضوا بمجلس الشيوخ“ almasryalyoum. Accessed November 12, 2025. <https://www.almasryalyoum.com/news/details/3573133>.
- Alpha, Ajaib. “Aset Kripto.” Ajaib Alpha. Accessed November 13, 2025. <https://trade.ajaib.co.id/>.
- _____. “Buku Order.” Ajaib Alpha, 2025.
- _____. “Funding Rate.” Ajaib Alpha. Accessed November 16, 2025. <https://trade.ajaib.co.id/versions>.
- _____. “Kontrak Ajaib Alpha.” Ajaib Alpha. Accessed November 15, 2025. <https://trade.ajaib.co.id/spot>.
- _____. “Trading Futures Ajaib Alpha.” Ajaib Alpha. Accessed November 15, 2025. <https://trade.ajaib.co.id/futures>.
- _____. “Verifikasi Identitas.” Ajaib Alpha. Accessed November 13, 2025. <https://trade.ajaib.co.id/>.
- Amin, Muhammad Zulkifli. “E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF ISLAM” 1, no. September (2021).
- As-Syaukani. *Terjemahan Nailul Authâr Syarhu Muntaqal Akhbâr*. Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2001.
- Asrullah, Achmad Musyahid, and Andi Muhammad Akmal. “Hukum Itu Beredar Pada ’Illatnya.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 03, no. 1 (2025): 76–80.
- Benuf, Cornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.”

- Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60.
- Coinmarketcap. “Halaman Utama.” Coinmarketcap. Accessed November 13, 2025. <https://coinmarketcap.com/>.
- cryptorank. “Crypto Fundraising Analytics Dashboard.” cryptorank. Accessed November 13, 2025. <https://cryptorank.io/funding-analytics>.
- Dupoin. “Definisi Komoditas, Kelebihan Trading Kontrak Berjangka Multilateral!” Dupoin. Accessed November 13, 2025. <https://www.dupoin.co.id/insights/market-analysis/62553>.
- Farisha, Nur Lailatul, Faranadila Ariel, Shabrina Vira, Qorik Nur Cahyanti, Achmad Wicaksono, and Fakultas Ekonomi. “Literature Review : Perkembangan Cryptocurrency Dan Potensi Pajaknya Di Indonesia.” *Journal Ekonomi Syariah* 1, no. 4 (2023): 11.
- Fathudin, and Muhammad Nurul Fahmi. “Praktek Jual Beli Crypto Asset Di Futures Market Perspektif Hukum Syariah.” *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 6, no. 1 (2023): 35–45. <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v6i1.1677>.
- Firdaus Fika Ananda, and Irsan. “Pengaruh Perkembangan Cryptocurrency Sebagai Objek Harta Warisan Perspektif Ulama Kontemporer.” *USRASH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 3 (2025): 30–51. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.1906>.
- Habibi, Faisol. “Pro Kontra Cryptocurrency” 16, no. 2 (2024).
- Harahap, Berry A., Pakasa Bary Idham, Anggita Cinditya M. Kusuma, and Robbi Nur Rakhman. “Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter Dan Makroekonomi.” *Bank Indonesia* 2 (2017): 1–80.
- I Putu Sandhi Subakti dan Made Aditya Pramana. “Pengaturan Cryptocurrency (Mata Uang Kripto) Sebagai Alat Pembayaran Transaksi Di Indonesia.” *Kertha Negara* 12, no. 8 (2024): 880.
- Jane Aprilyani. “Ajaib Group Umumkan Tranformasi Aplikasi Kripto Jadi Ajaib Alpha.” kontan.co.id. Accessed November 11, 2025. <https://amp.kontan.co.id/news/ajaib-group-umumkan-tranformasi-aplikasi-kripto-jadi-ajaib-alpha>.
- Kalimasada. *Crypto Smart Money*. Sleman, Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2024.
- . *Crypto Trading Guide*. 2023rd ed. Sleman, Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2023.
- Kompas.com. “Bitcoin (BTC) Pecah Rekor Baru, Harga Makin Dekati Rp 2 M.” Kompas.com. Accessed September 4, 2025. <https://money.kompas.com/read/2025/07/11/213000226/bitcoin-btc-pecah-rekor-baru-harga-makin-dekati-rp-2-miliar-per-keping?page=all>.
- Lastri, Angrria, and Freska Elsi. *AKAD JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF DALAM MUAMALAH DAN PERANAN BMT DILKS*. Pustaka Egaliter, 2022.
- Lona Olavia. “Ajaib Kripto Raih Lisensi Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK).” investortrust. Accessed September 4, 2025. <https://investortrust.id/market/41635/ajaib-raih-lisensi-sebagai-pedagang-fisik-aset-kripto-dari-bappebti>.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Meriyati, Meriyati, Imamul Arifin, Dimas Fahrul Putra Arismanto, Muhammad Rizal, and Mustamiruddin Mustamiruddin. "Hukum Dan Eksistensi Jual Beli Crypto Untuk Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Ekonomi Sosial 'Studi Literasi Dan Komparasi Pada Masyarakat.'" *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (December 20, 2023): 869–81. <https://doi.org/10.30651/justeko.v7i2.20456>.
- Moch Izul Azhar. "Bitcoin Sebagai Mal Mutaqawim: Analisis Komparatif Antara Ziyaad Mahomed Dan Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam," 2025.
- MUI. "Keputusan Ijtimai' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tentang Hukum Cryptocurrency." *Fatwa MUI* 1, no. November (2021): 1–10. <https://mirror.mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>.
- Muna, Chusna Lailatul, and Mu'min Firmansyah. "Perspektif Fiqih Mu'amalah Terhadap Penggunaan Bitcoind Sebagai Transaksi Dalam Jual Beli (Al-Ba'i)." *UQUDUNA: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024): 1–11.
- Mutawakkil, Amsy, and Hernowo Bingar. "Risiko Investasi Cryptocurrency Di Era Digital Menurut Prespektif Islam." *Jurnal Segmentasi* 1, no. 1 (2024): 29–38.
- Muthia Azzahra, Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra, and Wismanto Wismanto. "Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih: Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi." *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): 145–53. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.265>.
- Najwa Lutfah Mu'minin, Rahmah Fitri Emiati, Nabila Raisa, and Ajeng Sekar Sucifa. "Crypto Sebagai Sarana Investasi Syariah Berkelanjutan." *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 2, no. 2 (2024): 174–84. <https://doi.org/10.30640/trending.v2i2.2287>.
- No, Vol, Lex Privatum, L E X Privatum, Tinjauan Hukum, Cryptocurrency Sebagai, Alat Pertukaran, D I Indonesia, Jemmy Sondakh, and Rudolf S Mamengko. "Vol. 15 No. 3 (2025): Lex Privatum | LEX PRIVATUM" 15, no. 3 (2025).
- Pangestu, Dimas Agung. "Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah," 2023, 1–102.
- pintu. "Apa Itu Trading Futures? Cara Kerja, Kelebihan Dan Perbedaannya Dengan Spot." pintu.co.id. Accessed November 11, 2025. <https://pintu.co.id/blog/trading-futures-adalah>.
- Pratama, Firliyannor Pramudia. "Investasi Cryptocureenct Dalam Binance Menurut Hukum Islam," 2024, 60.
- Purnadi, Anang. "Aspek Pajak Transaksi Kripto Dulu Dan Sekarang." Direktorat Jenderal Pajak. Accessed November 13, 2025. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/aspek-pajak-transaksi-kripto-dulu-dan-sekarang>.
- Quran.nu. "An-Nisa' · Ayat 29." quran.nu. Accessed November 13, 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29>.
- Ramdlan, Mahbub Ma'afi. "Status Uang Kertas Di Kalangan Ahli Fiqih." NU Online. Accessed November 15, 2025. <https://nu.or.id/bahtsul-masail/status-uang-kertas-di-kalangan-ahli-fiqih-F52fj>.

- Rezkia, Salsabila Miftah. ““Metode Pengolahan Data: Tahapan Wajib Yang Dilakukan Sebelum Analisis Data.,”” DQLab, 2021.
- Shu, Catherine. “Indonesian Investment Platform Ajaib Gets \$25 Million Series A Led by Horizons Venture and Alpha JWC.” techcrunch. Accessed November 11, 2025. <https://techcrunch.com/2021/01/10/indonesian-investment-platform-ajaib-gets-25-million-series-a-led-by-horizons-venture-and-alpha-jwc>.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.
- Syahputra, Angga, and Khalish Khairina. “Kedudukan Cryptocurrency Sebagai Investasi Dalam Ekonomi Islam.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022): 139. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.10903>.
- الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام. “تداول عملة البيتكوين والتعامل بها” (2017): 27.
- الزواين, مجمع. “الموسوعة الحديثية.” الدرر السننية - الموسوعة الحديثية Accessed November 14, 2025. <https://dorar.net/hadith/sharh/60453>.
- سرحان, عبد الرحمن. “تعيين شوقي علام مقتى الجمهورية السابق عضوا بمجلس الشيوخ elbalad.news. Accessed November 12, 2025. <https://www.elbalad.news/6728407>.
- فضيلة-الأستاذ-الدكتور-شوقي-علام” dar-alifta. Accessed November 12, 2025. <https://dar-alifta.org/ar/ourreligion/details/132/فضيلة-الأستاذ-الدكتور-شوقي-علام>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : A. AQOMADDIN AZAM
NIM : 230202110140
Tempat Tanggal Lahir : Magetan, 13 Agustus 2000
Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Masuk : 2023
Alamat Rumah : RT/RW: 04/10, Ngladek, Purworejo,
Nguntoronadi, Magetan, Jawa timur
No. HP : 085217393533
Email : aqomdroid@gmail.com
Riwayat :

Riwayat Pendidikan

Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun Lulus
TK A	TK Puworejo	2006-2007
SD	SDN Puworejo 2	2007-2013
SMP/MTs	STs Al-Ikhsan	2013-2016
SMA/MA	MA Baitussalam	2016-2019
S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2023-2025